

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 2 Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman
Nomor 01 Tahun 2018

Lampiran 3 Brosur PPDB Tahun Pelajaran 2018/2019 Kabupaten
Sleman

Lampiran 4 Surat Pendaftaran Murid Baru Tahun Ajaran 2018/2019

Lampiran 5 Laporan Hasil PPDB SD N Bendungan, SDN Kalasan 1,
dan SDN Bogem 1

Lampiran 6 Panduan Wawancara

Lampiran 7 Hasil Wawancara

Lampiran 8 Hasil Studi Dokumentasi



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN
GUGUS 03 KALASAN

Alamat : Bendungan, Tirtomartani, Kalasan, Sleman 55571

SURAT KETERANGAN

Nomor: /G.03.KIs/X/2019

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Watini,S.Pd.
NIP : 19620616 194012 2 001
Jabatan : Ketua Gugus 03 Kecamatan Kalasan
menerangkan bahwa;


Nama : Sukaryadi
No. Mahasiswa : 20151020026
Program Studi : Magister Manajemen/Managemen Pendidikan
Alamat : Keniten RT. 005 RW. 002 Tamanmartani, Kalasan
Kab.Sleman.

benar-benar telah melakukan penelitian di Gugus 03 Kalasan untuk menyusun tesis yang berjudul :

"Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru SD Negeri Mekanisme *Offline* Berbasis Zonasi di Gugus SD 03 Kalasan Tahun 2018" pada bulan April 2019 s.d 23 Oktober 2019".

Demikian surat keterangan ini, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalasan, 24 September 2019
Ketua Gugus 03 Kalasan



Watini, S.Pd.
Pembina IVA
NIP : 19641001 198604 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511

Telepon (0274) 868512, Faksimile (0274) 868512

PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 01 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN TAHUN PELAJARAN 2018/2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati Sleman, tentang
Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang Taman Kanak-Kanak,
Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama maka perlu diatur
petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak
dan sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman;
b. bahwa untuk melaksanakan butir a, maka perlu ditetapkan Peraturan
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman tentang Petunjuk Teknis
Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah
Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan
Kabupaten Sleman Tahun Pelajaran 2018/2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Sleman Nomor 20.1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN TAHUN PELAJARAN 2018/2019

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Dinas ini yang dimaksud dengan :

- (1) Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
- (3) Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baik yang berasal dari calon peserta didik baru maupun perpindahan peserta didik yang telah memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan dan mengikuti suatu jenjang pendidikan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- (4) Taman Kanak-Kanak (TK) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun.

- (5) Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
- (6) PPDB sistem *offline*/ luring (luar jaringan) adalah kegiatan PPDB di luar jaringan yang dilaksanakan secara manual dengan mendatangi langsung TK atau sekolah.
- (7) PPDB sistem *Real Time Online (RTO)*, adalah kegiatan PPDB yang dilaksanakan secara *online*/ daring (dalam jaringan) dimana proses entri memakai sistem *database*, seleksi secara otomatis oleh sistem, dan hasil seleksi dapat diakses setiap waktu.
- (8) Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan setara SD/MI yang disebut Paket A, dan setara SMP/MTs yang disebut Paket B.
- (9) Kelas Khusus Olahraga (KKO) adalah kelas yang diselenggarakan secara khusus oleh satuan pendidikan untuk menumbuhkembangkan prestasi olahraga.
- (10) Kelas Cerdas dan/atau Bakat Istimewa adalah kelas yang diselenggarakan secara khusus oleh satuan pendidikan guna melayani peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
- (11) Ijazah adalah sertifikat pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal atau pendidikan nonformal.
- (12) Surat Keterangan Hasil Ujian, yang selanjutnya disebut SKHU adalah surat keterangan hasil ujian sekolah berstandar nasional SD/MI atau surat keterangan hasil ujian sekolah/madrasah.
- (13) Daya tampung TK atau Sekolah, yang selanjutnya disebut daya tampung adalah jumlah calon peserta didik baru paling banyak yang dapat diterima di Taman Kanak-Kanak atau Sekolah.
- (14) Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas di TK atau Sekolah.
- (15) Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
- (16) Keluarga miskin adalah keluarga yang memiliki kartu keluarga miskin/rentan miskin dan/atau terdaftar dalam data keluarga miskin/rentan miskin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman.

BAB II

TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

PPDB bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan.

Pasal 3

PPDB berasaskan:

- (1) Obyektif artinya bahwa PPDB memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Transparan artinya bahwa pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua peserta didik.
- (3) Akuntabel artinya bahwa PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
- (4) Tidak diskriminatif artinya bahwa PPDB diperuntukan bagi setiap warga negara yang berusia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan dan status ekonomi

BAB III

SISTEM PELAKSANAAN PPDB

Pasal 4

- (1) PPDB dilaksanakan melalui mekanisme *offline*/luring dan *online*/daring dengan sistem RTO.
- (2) PPDB TK dilaksanakan dengan menggunakan sistem *offline*/luring.
- (3) PPDB SD dilaksanakan dengan menggunakan sistem *offline*/luring, dan bagi SD Negeri berbasiskan zonasi beberapa padukuhan terdekat dengan sekolah.
- (4) Pembagian zona dan daftar padukuhan yang masuk dalam zona SD Negeri pada ayat 3 (tiga) di atas, tersebut dalam lampiran I.
- (5) PPDB SMP Negeri dilaksanakan secara *online*/daring dengan sistem RTO dan berbasis zonasi yang terbagi menjadi 4 (empat) zona yaitu zona barat, zona tengah, zona timur dan zona utara.
- (6) Pembagian zona SMP Negeri pada ayat 5 (lima), tersebut pada lampiran II.
- (7) Penentuan dalam atau luar zona sekolah untuk calon peserta didik baru berdasarkan domisili orang tua/wali dibuktikan dengan Kartu Keluarga/C1.
- (8) PPDB SMP Swasta dilaksanakan dengan menggunakan sistem *offline*/luring.

BAB IV

TAHAPAN PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) PPDB dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. publikasi ke masyarakat;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi;
 - d. pengumuman hasil seleksi, dan
 - e. pendaftaran ulang.
- (2) Publikasi penerimaan peserta didik baru dibuat secara tertulis, jelas, dan mudah dipahami masyarakat.

- (3) Materi publikasi meliputi jadwal pelaksanaan, persyaratan, jumlah rombongan belajar, daya tampung, dan biaya pendaftaran.
- (4) TK dan Sekolah menempelkan pengumuman penerimaan peserta didik baru minimal 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan pendaftaran.

BAB V

PERSYARATAN, KETENTUAN PENDAFTARAN DAN WAKTU PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Taman Kanak-Kanak

Pasal 6

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru TK adalah:
 - a. Berusia 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A
 - b. Berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B
- (2) PPDB TK dilaksanakan sesuai jadwal berikut:
 - a. Pendaftaran pada hari Senin s.d. Rabu tanggal 2 s.d 4 Juli 2018, pukul 08.00 s.d. 13.00 WIB.
 - b. Seleksi dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 setelah pendaftaran ditutup.
 - c. Pengumuman dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 pukul 08.00 WIB.
 - d. Pendaftaran ulang pada Kamis s.d. Sabtu tanggal 5 s.d. 7 Juli 2018 pukul 09.00 s.d. 13.00 WIB, khusus hari Jumat pukul 09.00 s.d. 11.00 WIB

Bagian Kedua Sekolah Dasar

Pasal 7

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas I (satu) SD adalah:
 - a. Berusia 7 (tujuh) tahun ke atas sampai 12 (dua belas) tahun.
 - b. Anak usia 6 (enam) tahun dapat diterima apabila daya tampung belum terpenuhi.
 - c. Persyaratan administrasi:
 - 1) Menyerahkan akta kelahiran asli dan 1 (satu) lembar fotokopi.
 - 2) Menyerahkan fotokopi kartu keluarga/C1 dengan menunjukkan kartu keluarga yang asli.
- (2) PPDB SD dilaksanakan sesuai jadwal berikut:
 - a. Pendaftaran pada hari Senin s.d. Rabu tanggal 2 s.d 4 Juli 2018, pukul 08.00 s.d. 13.00 WIB.
 - b. Seleksi dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 setelah pendaftaran ditutup.
 - c. Pengumuman dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 pukul 08.00 WIB.
 - d. Pendaftaran ulang pada Kamis s.d. Jumat tanggal 5 s.d. 7 Juli 2018 pukul 09.00 s.d. 13.00 WIB, khusus hari Jumat pukul 09.00 s.d. 11.00 WIB.

- (3) Lulusan TK Satu Atap yang satu manajemen dengan SD Satu Atap menjadi prioritas dalam penerimaan SD Satu Atap.

Bagian Ketiga
Sekolah Menengah Pertama

Pasal 8

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP adalah:
- a. Lulus SD/MI/Paket A, memiliki Ijazah dan SKHU 3 mata pelajaran dari SD/MI/Paket A.
 - b. Berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada tanggal 16 Juli 2018 dan belum menikah;
 - c. Persyaratan administrasi:
 - 1) Mengisi formulir pendaftaran.
 - 2) Menyerahkan SKHU asli dan fotokopi SKHU yang telah dilegalisir.
 - 3) Menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.
 - 4) Menyerahkan fotokopi kartu keluarga/C1 yang telah dilegalisir.
 - 5) Calon peserta didik baru dari keluarga miskin menyerahkan fotokopi kartu keluarga miskin/rentan miskin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dan masih berlaku.
 - d. Calon peserta didik yang domisili dan sekolah asal dari luar DIY menyerahkan surat keterangan/rekomendasi dari sekolah asal diketahui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- (2) PPDB SMP dilaksanakan sesuai jadwal berikut:
- a. Pendaftaran:
 - 1) Sekolah negeri pada hari Rabu s.d. Jumat tanggal 4 s.d. 6 Juli 2018 pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB, khusus hari Jumat istirahat pukul 11.30 s.d. 13.00 WIB.
 - 2) Sekolah swasta pada hari Rabu s.d. Sabtu tanggal 4 s.d. 7 Juli 2018 pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB, khusus hari Jumat istirahat pukul 11.30 s.d. 13.00 WIB.
 - b. Seleksi:
 - 1) Sekolah negeri pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 setelah penutupan pendaftaran.
 - 2) Sekolah swasta pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 setelah penutupan pendaftaran.
 - c. Pengumuman hasil seleksi:
 - 1) Sekolah negeri pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 pukul 08.00 WIB.
 - 2) Sekolah swasta pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 pukul 08.00 WIB.
 - d. Pendaftaran ulang:
 - 1) Sekolah negeri pada hari Sabtu, Senin, Selasa tanggal 7,9,10 Juli 2018 pukul 09.00 s.d. 14.00 WIB.
 - 2) Sekolah swasta pada hari Senin s.d. Rabu tanggal 9 s.d. 11 Juli 2018 pukul 09.00 s.d. 14.00 WIB.

- (3) Prosedur pendaftaran PPDB RTO bagi SMP Negeri dapat dilakukan secara *online* mandiri atau datang langsung ke sekolah:
- a. Prosedur pendaftaran secara *online* mandiri dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Calon peserta didik baru membuka situs PPDB *Online* Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman di alamat akses www.sleman.siap-ppdb.com.
 - 2) Calon peserta didik baru mengisi formulir pendaftaran secara *online* dengan mengisi tiga sekolah pilihan.
 - 3) Waktu pendaftaran *online* mandiri dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli 2018 pukul 00.00 WIB s.d. 5 Juli 2018 pukul 24.00 WIB.
 - 4) Calon peserta didik baru mencetak tanda bukti pengajuan pendaftaran *online* yang memuat kode verifikasi.
 - 5) Calon peserta didik baru datang ke salah satu sekolah pilihan membawa print out/bukti cetak pendaftaran *online* beserta berkas/syarat-syarat pendaftaran untuk diverifikasi oleh petugas operator PPDB sekolah.
 - 6) Waktu pelaksanaan verifikasi tanggal 4 s.d. 6 Juli 2018 pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB (khusus hari Jumat istirahat pukul 11.30 s.d. 13.00 WIB).
 - 7) Calon peserta didik baru akan mendapatkan tanda bukti pendaftaran yang merupakan bukti sah sebagai peserta PPDB RTO.
 - b. Pengajuan pendaftaran langsung ke sekolah:
 - 1) Calon peserta didik baru mengambil dan mengisi formulir pendaftaran di salah satu sekolah pilihan.
 - 2) Calon peserta didik baru menyerahkan berkas pendaftaran untuk diverifikasi petugas di sekolah pada tanggal 4 s.d. 6 Juli 2018 pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB, khusus hari Jumat istirahat pukul 11.30 s.d. 13.00 WIB.
 - 3) Operator sekolah melakukan entri data pendaftaran calon peserta didik baru tersebut di atas sampai dengan tanggal 6 Juli 2018 pukul 15.00 WIB.
 - 4) Calon peserta didik baru akan mendapatkan tanda bukti pendaftaran yang merupakan bukti sah sebagai peserta penerimaan peserta didik baru sistem *Real Time Online*
 - c. Penambahan nilai prestasi akademik atau non akademik, bagi yang memiliki, dilakukan oleh operator sekolah saat verifikasi pendaftaran;
 - d. Setiap calon peserta didik baru memiliki satu kali kesempatan melakukan verifikasi pendaftaran dengan tiga pilihan sekolah;
 - e. Pilihan sekolah sebagaimana tersebut pada huruf d dapat dilakukan dalam zona atau luar zona;
 - f. Setiap calon peserta didik baru yang telah melakukan verifikasi pendaftaran dan telah mendapatkan tanda bukti pendaftaran, kemudian melakukan undur diri/ pencabutan berkas tidak dapat melakukan pendaftaran lagi di seluruh sekolah yang mengikuti PPDB sistem RTO.
 - g. Calon peserta didik baru yang tidak lolos seleksi di semua sekolah yang dipilih dapat mencabut berkas pendaftaran saat seleksi berlangsung.

Pasal 9

- (1) Pedoman PPDB Kelas Khusus Olahraga (KKO) berdasarkan ketentuan dari Kementerian Pendidikan Nasional diatur dengan surat edaran tersendiri.
- (2) Daftar sekolah yang menyelenggarakan KKO adalah SMP Negeri 1 Kalasan, SMP Negeri 2 Tempel, dan SMP Negeri 3 Sleman sebanyak 1 (satu) rombongan belajar untuk masing-masing sekolah.

Pasal 10

- (1) Pedoman PPDB kelas Cerdas dan/atau Bakat Istimewa, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 311/KPTS/2018, diatur dengan surat edaran tersendiri.
- (2) Sekolah yang menyelenggarakan kelas Cerdas dan/atau Bakat Istimewa adalah SMP Negeri 4 Pakem, sebanyak 1 (satu) rombongan belajar.

BAB VI SELEKSI

Pasal 11

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas I (satu) Sekolah Dasar (SD) dilakukan dengan pertimbangan usia dan jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi.
- (2) Calon peserta didik baru kelas I (satu) Sekolah Dasar yang mendaftar di dalam zonasi sekolah mendapat tambahan usia sebanyak 3 (tiga) bulan, jika mendaftar di luar zonasi sekolah tidak mendapatkan tambahan usia.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas I (satu) Sekolah Dasar (SD) dilarang menggunakan tes membaca, menulis dan berhitung.
- (4) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah usia sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) sama, maka penentuan calon peserta didik baru didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan sekolah.
- (5) Jika usia dan jarak tempat tinggal calon peserta didik baru dengan sekolah (SD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sama, maka calon peserta didik yang diterima adalah yang mendaftar lebih awal.
- (6) Seleksi calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) Sekolah Menengah Pertama (SMP) dilakukan dengan menggunakan nilai SKHU 3 (tiga) mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan berdasarkan zonasi serta mempertimbangkan nilai prestasi akademik dan non akademik.
- (7) Penambahan nilai bagi calon peserta didik baru SMP adalah sebagai berikut :
 - a. Pendaftar di dalam zona mendapatkan tambahan nilai 20;
 - b. Pendaftar di luar zona dalam kabupaten mendapat tambahan nilai 10;
 - c. Pendaftar dari luar kabupaten tidak mendapat tambahan nilai.

- (8) Apabila terdapat nilai total sama pada SKHU maka seleksi dilakukan sebagai berikut:
- a. Berdasarkan nilai pada hasil ujian SD/MI setiap mata pelajaran yang tercantum pada SKHU yang lebih besar dengan urutan sebagai berikut:
 - a) Bahasa Indonesia,
 - b) Matematika,
 - c) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
 - b. Jika setiap mata pelajaran sebagaimana tersebut pada huruf a nilainya sama, maka diprioritaskan pendaftar yang lebih awal.

Pasal 12

Komite Sekolah maupun pihak lain dilarang turut campur dalam seleksi penerimaan peserta didik baru.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka memberikan pelayanan kepada calon peserta didik baru yang berkebutuhan khusus, calon peserta didik baru dapat mendaftarkan pada sekolah inklusi yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Berdasarkan hal sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya kepala sekolah melaporkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Penerimaan Peserta Didik Pindahan

- (1) Penerimaan peserta didik pindahan yang mengikuti orang tua dalam melaksanakan kewajiban pindah tugas/kepindahan domisili diatur sebagai berikut :
 - a. Mutasi atau perpindahan peserta didik dengan syarat sebagai berikut:
 - 1) Surat keterangan formasi kelas dari sekolah yang dituju;
 - 2) Peserta didik anak dari PNS/TNI/POLRI/Pegawai BUMN yang mutasi dengan menunjukkan/melengkapi surat pindah tugas orangtua/wali peserta didik yang bersangkutan dan rekomendasi dari Dinas Pendidikan asal;
 - 3) Peserta didik anak dari bukan PNS/TNI/POLRI/Pegawai BUMN agar melengkapi fotokopi Kartu Keluarga orangtua/wali peserta didik atau surat keterangan pindah dari Kepala Desa setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di tempat yang baru;
 - 4) Menyertakan rapor dari sekolah asal;
 - 5) Melampirkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan asal;
 - 6) Perpindahan peserta didik dari sekolah di luar negeri dilampiri hasil penilaian kesetaraan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 7) Surat keterangan bebas narkoba bagi peserta didik SMP
 - b. Perpindahan peserta didik antar sekolah bisa dilakukan dengan peringkat akreditasi minimal sama.

- c. Perpindahan peserta didik kelas I (satu) SD dan VII (tujuh) SMP hanya diperbolehkan dengan alasan mengikuti perpindahan tugas orangtua, dan pelaksanaannya setelah penerimaan rapor semester 1 (satu).
- (2) Peserta didik yang pindah karena kasus khusus, misalnya pindah dari daerah konflik wajib diterima, selama daya tampung memungkinkan dan dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.

BAB VII

PRESTASI AKADEMIK ATAU NON AKADEMIK

Pasal 15

- (1) Calon peserta didik baru yang berasal dari SD/MI di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki prestasi akademik atau non akademik di bidang sains/olahraga/seni/kreativitas baik perorangan maupun beregu, diberikan penghargaan dengan penambahan nilai pada jumlah nilai SKHU SD/MI yang diperhitungkan dalam seleksi PPDB.
- (2) Pengajuan penambahan nilai bagi peserta didik asal Kabupaten Sleman dilakukan secara kolektif melalui sekolah asal.
- (3) Penambahan nilai penghargaan terhadap prestasi olahraga/seni/kreativitas dan minat mata pelajaran yang diselenggarakan secara berjenjang dan/atau dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan atau induk organisasi olahraga, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bersifat kompetitif :
 - 1) Tingkat internasional
 - o Juara I diberi tambahan nilai 15
 - o Juara II diberi tambahan nilai 14
 - o Juara III diberi tambahan nilai 13
 - 2) Tingkat nasional
 - o Juara I diberi tambahan nilai 12
 - o Juara II diberi tambahan nilai 11
 - o Juara III diberi tambahan nilai 10
 - 3) Tingkat regional wilayah
 - o Juara I diberi tambahan nilai 9
 - o Juara II diberi tambahan nilai 8
 - o Juara III diberi tambahan nilai 7
 - 4) Tingkat provinsi
 - o Juara I diberi tambahan nilai 6
 - o Juara II diberi tambahan nilai 5
 - o Juara III diberi tambahan nilai 4

- 5) Tingkat kabupaten Sleman
 - o Juara I diberi tambahan nilai 3
 - o Juara II diberi tambahan nilai 2
 - o Juara III diberi tambahan nilai 1
- b. Bersifat non kompetitif
 - 1) Olahraga
 - a) Calon peserta didik baru yang mewakili negara untuk mengikuti acara resmi Tingkat Internasional diberi penghargaan setingkat Juara III Nasional diberikan tambahan nilai 10 yang dibuktikan dengan surat ketetapan/keputusan yang dikeluarkan oleh KONI/Pengda Pusat organisasi cabang olahraga yang bersangkutan, disahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Dinas Pendidikan setempat.
 - b) Calon peserta didik baru yang masuk dalam Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas), Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) diberikan penghargaan setingkat Juara III Propinsi diberikan tambahan nilai 4.
 - c) Calon peserta didik baru yang mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL) diberikan penghargaan setingkat Juara III Tingkat Kabupaten diberi tambahan nilai 1.
 - 2) Seni, kreatifitas dan minat mata pelajaran
Calon peserta didik baru yang mewakili pentas tingkat internasional diberi tambahan nilai 4.
- (4) Penghargaan terhadap prestasi pada minat mata pelajaran bersifat kompetitif yang diselenggarakan instansi/lembaga lain milik pemerintah sesuai kompetensinya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tingkat internasional
 - o juara I diberi tambahan nilai 10
 - o juara II diberi tambahan nilai 9
 - o juara III diberi tambahan nilai 8
 - b. Tingkat nasional
 - o juara I diberi tambahan nilai 7
 - o juara II diberi tambahan nilai 6
 - o juara III diberi tambahan nilai 5
- (5) Cara menghitung penambahan nilai dari prestasi akademik atau non akademik adalah jumlah total nilai SKHU SD/MI ditambah nilai prestasi akademik atau non akademik.
- (6) Pengesahan sertifikat penghargaan cabang/jenis olahraga/seni kreativitas, sains dan minat mata pelajaran untuk mendapatkan tambahan nilai sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur sebagai berikut :
 - a. Prestasi tingkat internasional, nasional, regional dan provinsi oleh Dinas Provinsi;
 - b. Prestasi tingkat Kabupaten oleh Dinas Pendidikan Kabupaten, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman atau Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
- (7) Surat penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diperoleh paling lama tahun 2015.

- (8) Calon peserta didik baru yang memiliki lebih dari satu prestasi, maka pemberian penghargaan ditentukan pada satu prestasi tertinggi.
- (9) Calon peserta didik baru yang berasal dari SD luar Kabupaten Sleman dalam DIY yang diperhitungkan adalah prestasi tingkat provinsi, nasional dan internasional.
- (10) Calon peserta didik baru yang berasal dari SD luar DIY yang diperhitungkan adalah prestasi tingkat nasional dan internasional.
- (11) Penambahan nilai prestasi akademik dan non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
- (12) Pelayanan surat keterangan penambahan nilai bagi prestator dilaksanakan tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan 5 Juli 2018 pada hari dan jam kerja.

BAB VIII

BIAYA PENDAFTARAN

Pasal 16

- (1) Biaya pendaftaran penerimaan peserta didik baru adalah sebagai berikut:
 - a. Taman Kanak-Kanak Rp 30.000,00
 - b. Sekolah Dasar Rp 35.000,00
 - c. Sekolah Menengah Pertama Rp 45.000,00
- (2) Biaya pendaftaran penerimaan peserta didik baru pada SD dan SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sehingga tidak memungut dari orangtua/wali calon peserta didik baru, kecuali TK.
- (3) Bagi calon peserta didik baru TK yang berasal dari keluarga tidak mampu/keluarga miskin/rentan miskin dibebaskan dari biaya pendaftaran penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan dapat menunjukkan kartu keluarga miskin/rentan miskin asli yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Sleman yang masih berlaku, dan menyerahkan fotokopi kartu tersebut.

Pasal 17

- (1) TK dan Sekolah dalam pelaksanaan PPDB dilarang memungut biaya apapun selain biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1).
- (2) Pengadaan sarana prasarana pendidikan tidak dibenarkan dikaitkan dengan kegiatan PPDB.

BAB IX

PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

Pasal 18

Ketentuan pakaian seragam sekolah diatur sebagai berikut:

- (1) Pakaian seragam sekolah yang diwajibkan adalah seragam OSIS, Olahraga, dan Pramuka.
- (2) Selain seragam sekolah sebagaimana tersebut pada ayat (1) sekolah dapat menambah jenis seragam lain sesuai kebutuhan.

- (3) Pakaian seragam sekolah diadakan oleh masing-masing orangtua/wali peserta didik.

BAB X

JUMLAH PESERTA DIDIK SETIAP ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 19

- (1) Jumlah peserta didik tiap rombongan belajar/kelas sebagai berikut:
- a. TK paling banyak 24 siswa;
 - b. SD paling banyak 28 siswa;
 - c. SMP paling banyak 32 siswa
- (2) Jumlah rombongan belajar dan daya tampung untuk masing-masing sekolah tercantum pada Lampiran III.
- (3) Calon peserta didik baru di Kabupaten Sleman diatur sebagai berikut:
- a. dari dalam Kabupaten Sleman minimum 90%;
 - b. dari luar Kabupaten Sleman maksimum 10%;
 - c. pengaturan tersebut di atas didasarkan pada domisili dibuktikan dengan kartu keluarga (C1)

BAB XI

JADWAL PELAJARAN SEKOLAH

Pasal 20

Sekolah wajib menyiapkan jadwal pelajaran sebelum hari pertama masuk sekolah.

BAB XII

HARI-HARI AWAL MASUK SEKOLAH

Pasal 21

- (1) Hari pertama masuk sekolah pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018.
- (2) Hari-hari awal masuk sekolah selama 3 (tiga) hari bagi peserta didik baru diisi dengan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, pembinaan karakter dan wawasan kebangsaan. Kegiatan dimaksud tidak menjurus pada perpeloncoan atau sejenisnya.
- (3) Bagi peserta didik kelas II sampai dengan kelas VI SD, kelas VIII dan kelas IX SMP tetap melaksanakan proses pembelajaran.

LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Setiap peserta didik baru berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajarkan oleh guru seagama.

- (2) Pada tahun pelajaran baru sekolah wajib melakukan pendataan ulang terhadap siswa kelas II (dua) sampai dengan kelas VI (enam) SD, VIII (delapan) dan IX (sembilan) SMP untuk memastikan status sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan.
- (3) Peserta didik selama dalam pendidikan dilarang menikah.
- (4) Peserta didik wajib mentaati semua peraturan sekolah.

BAB XIII SANKSI

Pasal 23

Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PENUTUP

Pasal 24

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan ditinjau kembali dan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk tahun pelajaran 2018/2019.

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 16 April 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sleman,

Dra. SRI WANTINI, M.Pd.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19640213 199007 2 001

PANDUAN WAWANCARA

PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) MEKANISME *OFFLINE* SISTEM ZONASI PADUKUHAN TERDEKAT DI GUGUS 03 KALASAN KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2018

Identitas Diri

Nama Responden : Watini, S.Pd.
Nama Lembaga : Gugus 03 Kalasan
NIP : 196206161984012001
Pekerjaan/Jabatan : Ketua gugus
Jabatan Panitia : Penanggung Jawab
Tempat wawancara : SD Negeri Bendungan
Tanggal wawancara : 5 dan 6 April 2019
Waktu Wawancara : Pukul 09.00-11.00

1. Apa saja kebijakan-kebijakan/aturan-aturan yang digunakan pada PPDB SD tahun 2018?
2. Bagaimana penelaahan bersama terhadap kebijakan-kebijakan PPDBSD tahun 2018?
3. Bagaimana kewenangan yang diberikan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman kepada sekolah terkait PPDB Sistem Zonasi?
4. Bagaimana mekanisme PPDB SD tahun 2018?
5. Bagaimana peraturan PPDB Sistem Zonasi?
6. Bagaimana proses penentuan zonasi setiap sekolah?
7. Padukuhan mana saja yang menjad zonasi SD yang Bpk./Ibu pimpin?
8. Bagaimana sekolah menetapkan daya tampung peserta didik baru?
9. Bagaimana tahapan pelaksanaan PPDB di SD yang Bpk./Ibu pimpin?
10. Jelaskan proses pembentukan panitia PPDB 2018?
11. Siapa saja yang terlibat menjadi panitia PPDB tahun 2018 di SD yang Bapak pimpin?
12. Jelaskan pembagian tugas/*job description* setiap panitia secara?
13. Bagaimana pengadaan bahan/alat pengumuman PPDB?
14. Sebutkan alat apa saja yang diperlukan!
15. Bagaimana penyampaian pengumuman kepada masyarakat?
16. Bagaimana terobosan baru yang dilakukan sekolah dalam penyampaian pengumuman PPDB tahun 2018?
17. Apa saja syarat-syarat pendaftar peserta PPDB kelas I tahun 2018?

18. Apa saja ketentuan bagi pendaftar mutasi/pindahan?
19. Kapan pendaftaran PPDB tahun 2018 telah dilaksanakan?
20. Apa tindakan panitia bila ada peserta yang menyerahkan persyaratan kurang lengkap/tidak memenuhi syarat?
21. Bagaimana panitia PPDB menyikapi peserta didik dalam zonasi bila KK/C1nya kurang 6 bulan masa terbitnya, pada hal benar-benar 6 bulan lebih tinggal di pdkuhan tersebut?
22. Bagaimana animo masyarakat terhadap PPDB 2018 di sekolah Bapak/Ibu?
23. Bagaimana rincian pendaftar PPDB tahun 2018 yang dari dalam zonasi maupun dari luar zonasi?
24. Bagaimana pelaksanaan seleksi peserta PPDB tahun 2018 di sekolah Bpk./Ibu?
25. Apa yang panitia PPDB lakukan kepada pendafar yang tidak lolos diterima di SD yang Bapak/Ibu pimpin?
26. Apakah sekolah tidak boleh menambah quota peserta didik baru yang diterima?
27. Bagaimana penerimaan peserta didik baru pindahan?
28. Jelaskan tujuan pendaftaran ulang/pencatatan peserta didik baru kelas I dan atau pindahan?
29. Bagaimana pendanaan pelaksanaan PPDB SD tahun 2018?
30. Apakah peserta didik baru dikenakan dana pengadaan sarana dan prasarana sekolah?
31. Bagaimana cara panitia melaporkan hasil PPDB ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman?
32. Bagaimana pengadaan seragam sekolah untuk peserta didik baru?
33. Apakah sekolah diperbolehkan menambah seragam lainnya?
34. Siapa yang melakukan pengadaan seragam sekolah?
35. Berapa jumlah peserta didik setiap rombongan belajar?
36. Kebijakan apa yang diambil oleh sekolah bila dan hanya bila kelebihan sedikit pendaftar?
37. Jelaskan masalah-masalah yang timbul pada PPDB tahun 2018?
38. Apa daya dukung keberhasilan pelaksanaan PPDB tahun 2018?
39. Bagaimana cara panitia mengatasi masalah yang menghambat jalannya PPDB?
40. Bagaimana panitia dalam memberdayakan faktor-faktor pendukung PPDB?

PANDUAN WAWANCARA

PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) MEKANISME *OFFLINE* SISTEM ZONASI PADUKUHAN TERDEKAT DI GUGUS 03 KALASAN KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2018

Identitas Diri

Nama Responden : Sarjono, S.Pd.SD.
Nama Lembaga : SD Negeri Kalasan 1
NIP : 196410011986041002
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Sekolah
Jabatan Panitia : Penanggung Jawab
Tempat wawancara : SD Negeri Kalasan 1
Tanggal wawancara : 6 April 2019
Waktu Wawancara : Pukul 11.50-13.00 WIB

1. Apa saja kebijakan-kebijakan/aturan-aturan yang digunakan pada PPDB tahun 2018?
2. Apakah sebelum PPDB dilakukan telah dilaksanakan penelaahan bersama kebijakan-kebijakan yang baru saja Bapak sebutkan?
3. Bagaimana kewenangan yang diberikan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman kepada sekolah terkait PPDB Sistem Zonasi?
4. Bagaimana mekanisme PPDB SD tahun 2018?
5. Bagaimana peraturan PPDB Sistem Zonasi?
6. Bagaimana proses penentuan zonasi setiap sekolah?
7. Padukuhan mana saja yang menjadi zonasi SD yang Bapak/Ibu pimpin?
8. Bagaimana sekolah menetapkan daya tampung peserta didik baru?
9. Bagaimana tahapan pelaksanaan PPDB di SD yang Bapak/Ibu pimpin?
10. Jelaskan proses pembentukan panitia PPDB 2018?
11. Siapa saja yang terlibat menjadi panitia PPDB tahun 2018 di SD yang Bapak pimpin?
12. Jelaskan pembagian tugas/*job description* setiap panitia secara?
13. Bagaimana pengadaan bahan/alat pengumuman PPDB?
14. Sebutkan alat apa saja yang diperlukan!
15. Bagaimana penyampaian pengumuman kepada masyarakat?
16. Bagaimana terobosan baru yang dilakukan sekolah dalam penyampaian pengumuman PPDB tahun 2018?

17. Apa saja syarat-syarat pendaftar peserta PPDB kelas I tahun 2018?
18. Apa saja ketentuan bagi pendaftar mutasi/pindahan?
19. Kapan pendaftaran PPDB tahun 2018 telah dilaksanakan?
20. Apa tindakan panitia bila ada peserta yang menyerahkan persyaratan kurang lengkap/tidak memenuhi syarat?
21. Bagaimana panitia PPDB menyikapi peserta didik dalam zonasi bila KK/C1nya kurang 6 bulan masa terbitnya, pada hal benar-benar 6 bulan lebih tinggal di pdukuan tersebut?
22. Bagaimana animo masyarakat terhadap PPDB 2018 di sekolah Bapak/Ibu?
23. Bagaimana rincian pendaftar PPDB tahun 2018 yang dari dalam zonasi maupun dari luar zonasi?
24. Bagaimana pelaksanaan seleksi peserta PPDB tahun 2018 di sekolah Bpk./Ibu?
25. Apa yang panitia PPDB lakukan kepada pendafar yang tidak lolos diterima di SD yang Bapak/Ibu pimpin?
26. Apakah sekolahan tidak boleh menambah quota peserta didik baru yang diterima?
27. Bagaimana penerimaan peserta didik baru pindahan?
28. Jelaskan tujuan pendaftaran ulang/pencatatan peserta didik baru kelas I dan atau pindahan?
29. Bagaimana pendanaan pelaksanaan PPDB SD tahun 2018?
30. Apakah peserta didik baru dikenakan dana pengadaan sarana dan prasarana sekolah?
31. Bagaimana cara panitia melaporkan hasil PPDB ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman?
32. Bagaimana pengadaan seragam sekolah untuk peserta didik baru?
33. Apakah sekolah diperbolehkan menambah seragam lainnya?
34. Siapa yang melakukan pengadaan seragam sekolah?
35. Berapa jumlah peserta didik setiap rombongan belajar?
36. Kebijakan apa yang diambil oleh sekolah bila dan hanya bila elebihan sedikit pendaftar?
37. Jelaskan masalah-masalah yang timbul pada PPDB tahun 2018?
38. Apa daya dukung keberhasilan pelaksanaan PPDB tahun 2018?
39. Bagaimana cara panitia mengatasi masalah yang menghambat jalannya PPDB?
40. Bagaimana panitia dalam memberdayakan faktor-faktor pendukung PPDB?

PANDUAN WAWANCARA

PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) MEKANISME *OFFLINE* SISTEM ZONASI PADUKUHAN TERDEKAT DI GUGUS 03 KALASANKABUPATEN SLEMAN TAHUN 2018

Identitas Diri

Nama Responden : Surahman, S.Pd.SD
Nama Lembaga : SD Negeri Bogem 1
NIP : 196205061982011001
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Sekolah
Jabatan Panitia : Penanggung Jawab
Tempat wawancara : SD Negeri Kalasan 1
Tanggal wawancara : 8 April 2019
Waktu Wawancara : Pukul 11.00-13.00 WIB

1. Apa saja kebijakan-kebijakan/aturan-aturan yang digunakan pada PPDB tahun 2018?
2. Apakah sebelum PPDB dilakukan telah dilaksanakan penelaahan bersama kebijakan-kebijakan yang baru saja Bapak sebutkan?
3. Bagaimana kewenangan yang diberikan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman kepada sekolah terkait PPDB Sistem Zonasi?
4. Bagaimana mekanisme PPDB SD tahun 2018?
5. Bagaimana peraturan PPDB Sistem Zonasi?
6. Bagaimana proses penentuan zonasi setiap sekolah?
7. Padukuhan mana saja yang menjadi zonasi SD yang Bpk./Ibu pimpin?
8. Bagaimana sekolah menetapkan daya tampung peserta didik baru?
9. Bagaimana tahapan pelaksanaan PPDB di SD yang Bpk./Ibu pimpin?
10. Jelaskan proses pembentukan panitia PPDB 2018?
11. Siapa saja yang terlibat menjadi panitia PPDB tahun 2018 di SD yang Bapak pimpin?
12. Jelaskan pembagian tugas/*job description* setiap panitia secara?
13. Bagaimana pengadaan bahan/alat pengumuman PPDB?
14. Sebutkan alat apa saja yang diperlukan!
15. Bagaimana penyampaian pengumuman kepada masyarakat?

16. Bagaimana terobosan baru yang dilakukan sekolah dalam penyampaian pengumuman PPDB tahun 2018?
17. Apa saja syarat-syarat pendaftar peserta PPDB kelas I tahun 2018?
18. Apa saja ketentuan bagi pendaftar mutasi/pindahan?
19. Kapan pendaftaran PPDB tahun 2018 telah dilaksanakan?
20. Apa tindakan panitia bila ada peserta yang menyerahkan persyaratan kurang lengkap/tidak memenuhi syarat?
21. Bagaimana panitia PPDB menyikapi peserta didik dalam zonasi bila KK/C1nya kurang 6 bulan masa terbitnya, pada hal benar-benar 6 bulan lebih tinggal di pdukuan tersebut?
22. Bagaimana animo masyarakat terhadap PPDB 2018 di sekolah Bapak/Ibu?
23. Bagaimana rincian pendaftar PPDB tahun 2018 yang dari dalam zonasi maupun dari luar zonasi?
24. Bagaimana pelaksanaan seleksi peserta PPDB tahun 2018 di sekolah Bpk./Ibu?
25. Apa yang panitia PPDB lakukan kepada pendafar yang tidak lolos diterima di SD yang Bapak/Ibu pimpin?
26. Apakah sekolahan tidak boleh menambah quota peserta didik baru yang diterima?
27. Bagaimana penerimaan peserta didik baru pindahan?
28. Jelaskan tujuan pendaftaran ulang/pencatatan peserta didik baru kelas I dan atau pindahan?
29. Bagaimana pendanaan pelaksanaan PPDB SD tahun 2018?
30. Apakah peserta didik baru dikenakan dana pengadaan sarana dan prasarana sekolah?
31. Bagaimana cara panitia melaporkan hasil PPDB ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman?
32. Bagaimana pengadaan seragam sekolah untuk peserta didik baru?
33. Apakah sekolah diperbolehkan menambah seragam lainnya?
34. Siapa yang melakukan pengadaan seragam sekolah?
35. Berapa jumlah peserta didik setiap rombongan belajar?
36. Kebijakan apa yang diambil oleh sekolah bila dan hanya bila elebihan sedikit pendaftar?
37. Jelaskan masalah-masalah yang timbul pada PPDB tahun 2018?
38. Apa daya dukung keberhasilan pelaksanaan PPDB tahun 2018?
39. Bagaimana cara panitia mengatasi masalah yang menghambat jalannya PPDB?
40. Bagaimana panitia dalam memberdayakan faktor-faktor pendukung PPDB?

No.	Pertanyaan Penelitian	Jawaban
A.	Kebijakan PPDB SD Sistem Zonasi	
1.	Apa saja kebijakan-kebijakan/aturan-aturan yang digunakan pada PPDB tahun 2018?	
	W	Kebijakan PPDB SD 2018 yang kami terima ada tiga kebijakan PPDB, yaitu: a) Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 14 Tahun 2018; 2) Peraturan Bupati Sleman Nomor 20.1 Tahun 2017; dan c) Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 01 Tahun 2018.
	SJ	Kebijakan-kebijakan yang digunakan pada PPDB tahun 2018 di lingkungan Kabupaten Sleman, yaitu: a) Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 14 Tahun 2018; 2) Peraturan Bupati Sleman Nomor 20.1 Tahun 2017; dan c) Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 01 Tahun 2018.
	R	Kebijakan-kebijakan yang kami acui untuk PPDB tahun 2018 a) Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 14 Tahun 2018; 2) Peraturan Bupati Sleman Nomor 20.1 Tahun 2017; dan c) Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 01 Tahun 2018.
	Kesimpulan	Dari hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) responden, yakni W, Sj, dan R memiliki pemahaman yang sama mengenai dasar hukum atau aspek legal dari penyelenggaraan PPDB tahun 2018. Artinya, W, SJ, dan R sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PPDB di sekolah, paham benar dengan kebijakan-kebijakan berkaitan dengan penyelenggaraan PPDB, mulai dari kebijakan tingkat pusat maupun tingkat daerah.
2	Bagaimanakah Sosialisasi PPDB SD dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman?	
	W	Sosialisasi PPDB SD Tahun 2018 di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, kepala sekolah, kepala dusun, kepala Desa, dan Camat di seluruh Kabupaten Sleman. Dalam waktu yang sama Di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Sleman. Intinya menjelaskan tentang mekanisme pendaftaran dan sistem zonasi beberapa padukuhan terdekat sekolah. Sesuai Peraturan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman nomor 01 Tahun 2018 yang mengacu pada Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Bupati Sleman Nomor 20.1 Tahun 2017.
	SJ	Sosialisasi PPDB SD Tahun 2018 dilakukan di dua tempat yaitu di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, semua kepala sekolah diundang, kepala dusun, kepala Desa, dan Camat di seluruh Kabupaten Sleman juga diundang. Secara bersamaan di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Sleman. Acara pokok adalah penjelasan tentang mekanisme pendaftaran dan sistem zonasi beberapa padukuhan terdekat sekolah. Sesuai Peraturan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman nomor 01 Tahun 2018 yang mengacu pada Peraturan Kementerian Pendidikan dan

		Kebudayaan RI nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Bupati Sleman Nomor 20.1 Tahun 2017.
	R	Sosialisasi PPDB SD Tahun 2018 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, berlangsung baik. Semua kepala SD diundang, ditambah perangkat pemerintah daerah, yaitu kepala dusun, kepala Desa, dan Camat secara bersamaan di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Sleman. Acara pokok adalah apa dan bagaimana PPDB mekanisme pendaftaran dan sistem zonasi beberapa padukuhan terdekat sekolah yang tertuang pada Sesuai Peraturan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman nomor 01 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.
	Kesimpulan	Dari hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) responden, yakni W, Sj, dan R memiliki jawaban yang sama, yaitu Dinas Pendidikan Kab. Sleman merupakan institusi yang bertanggung melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai mekanisme PPDB dengan sistem zonasi. Sebagai kebijakan baru, maka perlu dilakukan sosialisasi dengan mengundang berbagai stakeholders terkait. Artinya, W, SJ, dan R sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PPDB di sekolah, mengetahui dengan benar mengenai kegiatan sosialisasi PPDB oleh Dinas Pendidikan Kab. Sleman.
3		Bagaimana kewenangan yang diberikan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman kepada sekolah terkait PPDB Sistem Zonasi?
	W	Kewenangan sekolah yang pokok adalah melaksanakan kebijakan menerima pendaftaran peserta didik baru tahun 2018 yang telah diatur dalam Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman nomor 01 tahun 2018 tentang petunjuk teknis PPDB TK, SD, dan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Tahun pelajaran 2018/2019.
	SJ	Dalam hal PPDB, sekolah diberi wewenang melaksanakan kebijakan menerima pendaftaran peserta didik baru tahun 2018 yang telah diatur dalam Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman nomor 01 tahun 2018 tentang petunjuk teknis PPDB TK, SD, dan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Tahun pelajaran 2018/2019.
	R	Kewenangan SD dalam hal PPDB adalah sebagai pelaksana kebijakan menerima pendaftaran peserta didik baru tahun 2018 yang telah diatur dalam Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman nomor 01 tahun 2018 tentang petunjuk teknis PPDB TK, SD, dan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Tahun pelajaran 2018/2019.
	Kesimpulan	Dari hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) responden, yakni W, Sj, dan R memiliki jawaban yang sama, yaitu Dinas Pendidikan Kab. Sleman memberikan wewenang kepada sekolah dalam melaksanakan PPDB sesuai juknis atau petunjuk teknis. Artinya, W, SJ, dan R sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PPDB di sekolah, dalam melaksanakan PPDB mendasarkan diri pada petunjuk teknis yang ada. Tentu saja dapat dikatakan di sini bahwa W, SJ, dan R memahami benar petunjuk teknis tersebut.

4	Bagaimana mekanisme PPDB SD tahun 2018?	
	W	PPDB di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dilaksanakan dengan mekanisme <i>offline/ luring</i> (luar jejaring) atau biasa disebut secara manual, yaitu pendaftar dengan mendatangi langsung sekolah dan mekanisme <i>online</i> dalam jaringan atau dikenal melalui internet. Mekanisme <i>Offline/luring</i> pendaftaran dilakukan melalui jaringan internet. Pendaftar mengisi formulir dari internet dan melakukan verifikasi data ke sekolah yang dituju pada jadwal yang ditentukan. Untuk PPDB SD Negeri menggunakan mekanisme <i>offline</i> .
	SJ	Mekanisme PPDB di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Tahun 2018 masih sama dengan mekanisme PPDB tahun 2017, dilaksanakan dengan mekanisme luar jaringan atau secara manual. Pendaftar berkewajiban mendatangi langsung sekolah. Untuk SD dengan mekanisme tersebut. Untuk SMP dengan mekanisme <i>online</i> dalam jaringan atau dikenal melalui internet. Mekanisme <i>Offline/luring</i> pendaftaran dilakukan melalui jaringan internet. Pendaftar mengisi formulir dari internet dan melakukan verifikasi data ke sekolah yang dituju pada jadwal yang ditentukan. Untuk PPDB SD Negeri menggunakan mekanisme <i>offline</i> .
	R	Mekanisme PPDB di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Tahun 2018 masih sama persis dengan mekanisme PPDB tahun 2017. Pendaftaran dilakukan secara manual. Pendaftar berkewajiban mendatangi langsung sekolah. Jadi PPDB SD Negeri menggunakan mekanisme <i>offline</i> . Untuk SMP dengan mekanisme <i>online</i> dalam jaringan atau dikenal melalui internet dengan zonasi rayon Sleman Barat, Sleman Timur, Sleman Tengah. Mekanisme <i>Offline/luring</i> pendaftaran dilakukan melalui jaringan internet. Pendaftar mengisi formulir dari internet dan melakukan verifikasi data ke sekolah yang dituju pada jadwal yang ditentukan. Untuk PPDB SD Negeri menggunakan mekanisme <i>offline</i> .
	Kesimpulan	Dari hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) responden, yakni W, S, dan R memiliki jawaban yang sama mengenai sistem PPDB, yakni <i>offline</i> dan <i>online</i> . Artinya, W, S, dan R sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PPDB di sekolah, memahami benar bagaimana PPDB secara <i>offline</i> dan <i>online</i> . Ketiga responden memahami langkah-langkah pendaftaran secara <i>offline</i> dan <i>online</i> beserta berkas-berkas yang harus disiapkan.
5.	Bagaimana peraturan PPDB Sistem Zonasi?	
	W	Yang dimaksud PPDB sistem zonasi adalah PPDB bagi Sekolah Dasar Negeri berdasarkan zona beberapa padukuhan yang termasuk dalam zona SD Negeri.
	SJ	Baiklah saya jelaskan. Yang dimaksud PPDB sistem zonasi adalah PPDB bagi Sekolah Dasar Negeri berdasarkan zona beberapa padukuhan yang terdekat sekolah, untuk SD Negeri. SD Swasta tanpa sistem zonasi.
	R	Peraturan PPDB sistem zonasi adalah PPDB bagi Sekolah Dasar Negeri berdasarkan zona beberapa padukuhan yang terdekat sekolah. Zonasinya sudah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dalam Peraturan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman nomor 01

		Tahun 2018 tentang tentang petunjuk teknis PPDB TK, SD, dan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Tahun pelajaran 2018/2019.
	Kesimpulan	Dari hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkann bahwa 3 (tiga) responden, yakni W, Sj, dan R memiliki jawaban yang sama mengenai sistem zonasi yang terdiri atas beberapa pedukuhan. Artinya, W, SJ, dan R sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PPDB di sekolah, memahami benar penerapan sistem zonasi. Hanya calon Peserta Didik Baru yang berasal dari pedukuhan yang masuk zonasi untuk diproses lebih lanjut sampai ditetapkan sebagai Peserta Didik baru.
6.	Apa tujuan PPDB SD dengan sistem zonasi?	
	W	-
	SJ	
	R	
	Kesimpulan	
7.	Bagaimana proses penentuan zonasi setiap sekolah?	
	W	Zonasi sekolah bukan semata-mata ditunjuk oleh Dinas Pendidikan. Pada saat sosialisasi PPDB SD yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman yang tanggalnya saya lupa, Kepala sekolah diminta mengajukan daftar padukuhan terdekat sekolah yang dijadikan zonasi oleh sekolah pada saat PPDB tahun 2018. Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman menyetujui dan menetapkan dalam lampiran 1 Peraturan Disdik Kab. Nomor 01 tahun 2018.
	SJ	Zonasi sekolah diusulkan oleh sekolah kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman yang memberi keputusan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Hal tersebut termuat dalam Peraturan Disdik Kab. Nomor 01 tahun 2018 bagian lampiran 1 untuk PPDB SD dan lampiran 2 untuk PPDB SMP Negeri.
	R	Zonasi sekolah ditetapkan berdasarkan usulkan sekolah. Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman yang memberi keputusan. Keputusan tentang zonasi masing-masing SD Hal tertuang dalam Peraturan Disdik Kab. Nomor 01 tahun 2018 bagian lampiran 1 keputusan tersebut.
	Kesimpulan	Dari hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkann bahwa 3 (tiga) responden, yakni W, Sj, dan R memiliki jawaban yang sama mengenai proses penentuan zonasi, yaitu berdasarkan usulan dari sekolah. Artinya, W, SJ, dan R sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PPDB di sekolah, berpartisipasi dalam menentukn pedukuhan.
8.	Padukuhan mana saja yang menjadi zonasi SD yang Bpk./Ibu pimpin?	
	W	Padukuhan yang menjadi zonasi bisa dibaca di lampiran 1 Disdik Kab. Sleman nomor 01 tahun 2018 yang saya sebut tadi.
	SJ	Padukuhan yang menjadi zonasi SD Negeri Kalasan 1 adalah padukuhan Krajan, Karang, Glondong, dandaftar padukuhan tersebut ada di lampiran 1 Peraturan Disdik Kab. Sleman nomor 01 tahun 2018.
	R	Padukuhan yang menjadi zonasi SD Negeri Bogem 1 adalah padukuhan Kepatihan, Bogem, Randugunting dan Keniten.

	Kesimpulan	Dari hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) responden, yakni S, Sj, dan R memiliki jawaban yang sama mengenai proses penentuan zonasi, yaitu berdasarkan usulan dari sekolah. Artinya, W, SJ, dan R sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PPDB di sekolah, tahu benar pedukuhan mana saja yang masuk dalam zonasi sekolahnya.
9.	Bagaimana sekolah menetapkan daya tampung peserta didik baru?	
	W	Sekolah menetapkan daya tampung sekolah dengan rumus $DT = K - PTN$. Maksudnya adalah Daya Tampung dihitung berdasarkan jumlah kuota dikurang banyaknya peserta didik yang tinggal kelas di kelas 1. Bila peserta didik baru dari pindahan $DT = K - PNK$, maksudnya Daya tampung ditentukan dari Jumlah kuota dikurangi peserta didik yang naik ke kelas II, III sampai VI.
	SJ	Sekolah menetapkan daya tampung sekolah dengan rumus $DT = K - PTN$. Maksudnya adalah Daya Tampung dihitung berdasarkan jumlah kuota dikurang banyaknya peserta didik yang tinggal kelas di kelas 1. Bila peserta didik baru dari pindahan $DT = K - PNK$, maksudnya Daya tampung ditentukan dari Jumlah kuota dikurangi peserta didik yang naik ke kelas II, III sampai VI
	R	Sekolah menetapkan daya tampung melalui perhitungan Daya tampung maksimal 1 rombongan belajar yaitu 28 dikurangi anak yang tinggal kelas, bila ada. Kalau kelas I naik semua berarti daya tampung di SD Bogem I untuk tahun 2018/2019 adalah 28. Kalau dibuat rumus adalah $DT = DTM - PTN$. Maksudnya adalah Daya Tampung dihitung berdasarkan jumlah Daya Tampung Maksimal (DTM) dikurang banyaknya peserta didik kelas I tidak naik kelas. Bila peserta didik baru dari pindahan $DT = DTM - PDNK$, maksudnya Daya tampung ditentukan dari Daya Tampung Maksimal dikurangi peserta didik yang naik ke kelas yang bersangkutan.
	Kesimpulan	Dari hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) responden, yakni W, Sj, dan R memiliki jawaban yang sama mengenai rumus daya tampung PPDB. Artinya, W, SJ, dan R sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PPDB di sekolah, tahu kuota yang harus diterima.
10	Berapa jumlah peserta didik setiap rombongan belajar?	
	W	Jumlah peserta didik setiap rombongan belajar juga ditentukan jumlah kelas I (satu) yang tersdia.
	SJ	-
	R	-
	Kesimpulan	
B.	Implementasi PPDB SD Sistem Zonasi	
11	Padukuhan mana saja yang menjadi zonasi SD yang Bpk./Ibu pimpin?	
	W	-
	SJ	Krajan, Karang, Glondong, dan
	R	Kepatihan, Bogem, Randugunting dan Keniten.
	Kesimpulan	

12	Bagaimana sekolah menetapkan daya tampung peserta didik baru?	
	W	Daya Tampung dihitung berdasarkan jumlah kuota dikurang banyaknya peserta didik yang tinggal kelas di kelas 1. Bila peserta didik baru dari pindahan $DT = K - PNK$, maksudnya Daya tampung ditentukan dari Jumlah kuota dikurangi peserta didik yang naik ke kelas II, III sampai VI.
	SJ	Sekolah menetapkan daya tampung sekolah dengan rumus $DT = K - PTN$. Maksudnya adalah Daya Tampung dihitung berdasarkan jumlah kuota dikurang banyaknya peserta didik yang tinggal kelas di kelas 1. Bila peserta didik baru dari pindahan $DT = K - PNK$, maksudnya Daya tampung ditentukan dari Jumlah kuota dikurangi peserta didik yang naik ke kelas II, III sampai VI
	R	Sekolah menetapkan daya tampung melalui perhitungan Daya tampung maksimal 1 rombongan belajar yaitu 28 dikurangi anak yang tinggal kelas, bila ada. Kalau kelas I naik semua berate daya tampung di SD Bogem I untuk tahun 2018/2019 adalah 28. Kalau dibuat rumus adalah $DT = DTM - PTN$. Maksudnya adalah Daya Tampung dihitung berdasarkan jumlah Daya Tampung Maksimal (DTM) dikurang banyaknya peserta didik kelas I tidak naik kelas. Bila peserta didik baru dari pindahan $DT = DTM - PDNK$, maksudnya Daya tampung ditentukan dari Daya Tampung Maksimal dikurangi peserta didik yang naik ke kelas yang bersangkutan.
	Kesimpulan	Dari hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkann bahwa 3 (tiga) responden, yakni W, Sj, dan R memiliki jawaban yang sama mengenai rumus daya tampung PPDB. Artinya, W, SJ, dan R sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PPDB di sekolah, tahu kuota yang harus diterima.
14	Bagaimana tahapan pelaksanaan PPDB di SD yang Bpk./Ibu pimpin?	
	W	Tahapan-tahapan yang dilakukan di sekolah adalah: 1) Publikasi; 2) pendaftaran calon peserta didik; 3) seleksi peserta didik; 4) pengumuman hasil seleksi; 5) pendaftaran ulang; dan pencatatan dan pelaporan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.. Semua dilaksanakan pada waktu yang dijadwalkan.
	SJ	Tahapan-tahapan atau urutan-urutan PPDB di SD Negeri Kalasan 1 adalah: 1) Publikasi; 2) pendaftaran calon peserta didik; 3) seleksi peserta didik; 4) pengumuman hasil seleksi; 5) pendaftaran ulang; dan ; 6 pencatatan dan pelaporan hasil PPDB ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.. Hal tersebut dilaksanakan sesuai jadwal yang telah diumumkan.
	R	Tahapan-tahapan atau urutan-urutan PPDB di SD Negeri Kalasan 1 adalah: 1) Publikasi; 2) pendaftaran calon peserta didik; 3) seleksi peserta didik; 4) pengumuman hasil seleksi; 5) pendaftaran ulang; dan ; 6) pencatatan dan pelaporan hasil PPDB ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Tahapan-tahapan tersebut dilaksanakan sesuai jadwal dari Dinas

		Pendidikan Kabupaten Sleman.
	Kesimpulan	Dari hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) responden, yakni W, Sj, dan R memiliki jawaban yang sama mengenai tahapan pelaksanaan PPDB. Artinya, W, SJ, dan R sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PPDB di sekolah, tahu langkah-langkah yang harus dilaksanakan secara bertahap, mulai dari sosialisasi sampai pada tahap pencatatan dan pelaporan hasil PPDB ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
15	Bagaimana penyampaian pengumuman kepada masyarakat?	
	W	Pengumuman disampaikan dengan cara: 1) kepada orang tua peserta didik pada saat pengambilan rapor kenaikan kelas ; 2) memajang di papan pengumuman sekolah, dan 3) memajang banner di gapura pintu masuk sekolah.
	SJ	Kami menyampaikan pengumuman tentang PPDB dengan cara: 1) mengkomunikasikan kepada orang tua peserta didik pada saat pengambilan rapor kenaikan kelas ; 2) menempelkan pengumuman tertulis di papan pengumuman sekolah, dan 3) memajang banner di gapura pintu masuk sekolah.
	R	Kami menyampaikan pengumuman tentang PPDB dengan cara: 1) mengkomunikasikan kepada orang tua peserta didik pada saat pengambilan rapor kenaikan kelas ; 2) menempelkan pengumuman tertulis di papan pengumuman sekolah, dan 3) memajang banner di tembok sisi utara sekolah sehingga mudah dibaca dari lapangan sepakbola bagian selatan.
	Kesimpulan	Dari hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) responden, yakni W, Sj, dan R memiliki jawaban yang sama mengenai bagaimana menyampaikan pengumuman kepada masyarakat pelaksanaan PPDB. Artinya, W, SJ, dan R sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PPDB di sekolah, tahu benar cara-cara yang ditempuh untuk memberitahukan pelaksanaan PPDB di sekolahnya supaya diketahui masyarakat.
16	Bagaimana terobosan baru yang dilakukan sekolah dalam penyampaian pengumuman PPDB tahun 2018?	
	W	Seperti biasanya, tidak ada terobosan baru. Itu saja cukup karena dekat lingkungan calon peserta didik.
	SJ	Kami sampaikan melalui komite kelas, sehingga bisa diteruskan kepada anggota group komite kelas, yaitu orang tua siswa dan dapat pula disebarkan kepada sanak saudara dan tetangganya.
	R	Terobosan barunya cukup sederhana yaitu pengumuman juga kami sampaikan melalui orang tua agar menyampaikan melalui WA pada group kelas.
	Kesimpulan	Dari hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) responden, yakni W, Sj, dan R memiliki jawaban yang sama, bahwa dalam penyampaian informasi kepada masyarakat pelaksanaan PPDB di sekolah masing-masing tidak ada terobosan. Hal ini dapat diduga karena domisili atau tempat tinggal masyarakat/orang tua calon Peserta Didik dekat dengan lokasi sekolah. Otomatis mereka akan tahu dengan sendirinya dan bahkan akan aktif bertanya ke sekolah. Selain itu, responden memanfaatkan kecanggihan

		Handphone sebagai media penyebaran informasi PPDB melalui aplikasi WA. Sebenarnya ini menurut penulis dapat dikatakan terobosan baru, karena cenderung efektif dan efisien melalui pesan berantai. Selain itu dapat dikatakan, persaingan dengan sekolah swasta tidak ada, dan orang tua cenderung untuk menyekolahkan anaknya di sekolah negeri.
17	Apa saja syarat-syarat pendaftar peserta PPDB kelas I tahun 2018?	
	W	Syarat-syarat yang harus dipenuhi saat orang tua mendaftarkan putera/puterinya adalah: syarat usia terdiri 1) Berusia tujuh (7) tahun ke atas sampai usia 12 tahun; 2) usia enam tahun boleh selama daya tampung masih tersedia. Syarat administrasinya adalah 1) menyerahkan akta kelahiran asli dan satu lembar fotokopi; 2) menunjukkan kartu keluarga (KK) atau C1 asli dan menyerahkan 1 lembar fotokopi.
	SJ	Syarat-syarat yang harus dipenuhi saat orang tua mendaftarkan putera/puterinya adalah: syarat usia terdiri 1) Berusia tujuh (7) tahun ke atas sampai 12 (dua belas) tahun; 2) usia enam tahun boleh selama daya tampung belum terpenuhi; 3) menyerahkan akta kelahiran asli dan satu lembar fotokopian; 4) menyerahkan 1 (satu) satu lembar fotokopi Kartu Keluarga (C1); 5) menyerahkan 2 (dua) lembar foto ukuran 3x4; dan 6) mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan ke panitia.
	R	Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pendaftar seperti di Juknis PPDB dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, yaitu: 1) Berusia tujuh (7) tahun ke atas sampai 12 (dua belas) tahun; 2) usia enam tahun boleh selama daya tampung belum terpenuhi; 3) menyerahkan akta kelahiran asli dan satu lembar fotokopian; 4) menyerahkan 1 (satu) satu lembar fotokopi Kartu Keluarga (C1); ditambah 5) menyerahkan 2 (dua) lembar foto ukuran 3x4; dan 6) mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan ke panitia.
	Kesimpulan	Dari hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) responden, yakni W, Sj, dan R memiliki pemahaman yang sama mengenai syarat-syarat pendaftar Kelas 1 SD. Baik syarat administrasi berupa berkas-berkas, maupun syarat umur yang tidak boleh ditawar-tawar, yaitu 7 tahun. Ini berarti, responden sudah mempersiapkan secara baik dan persyaratan tersebut pasti sudah diinformasikan kepada orang tua calon Peserta Didik Kelas 1 SD.
18	Apa saja ketentuan bagi pendaftar mutasi/pindahan?	
	W	Syarat pindah/mutasi peserta didik kelas II sampai VI justru lebih banyak, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1) Secara administrasi, yaitu: 1) ada surat keterangan formasi kelas dari sekolah yang dituju; 2) Menyerahkan surat keterangan pindah dari sekolah asal; 3) menyerahkan rapor asli yang dimiliki; 4) Peringkat akreditasi sekolah asal minimal sama dengan akreditasi sekolah tujuan; 5) menyerahkan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan asal. 2) Secara latar belakang pindah: a) bila peserta didik anak dari PNS/TNI/POLRI/Pegawai BUMN agar melengkapi dengan fotokopi KK/C1 orang tua/wali peserta didik yang pindah; b) bila peserta didik bukan berasal dari keluarga tersebut maka cukup menyerahkan

		surat keterangan pindah dari Kepala Desa setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di tempat yang baru.
	SJ	<p>Syarat pindah/mutasi peserta didik kelas II sampai VI justru lebih banyak, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Datang langsung ke SD Negeri Kalasan 1 untuk mengetahui ada formasi kelas apa tidak. Bila ada maka kami beri surat keterangan bahwa kelas yang dituju ada. Kalau tidak ada maka cukup kami sampaikan bahwa formasi kelasnya penuh/tidak ada; Bila ada formasi bisa dilanjutkan dengan memenuhi syarat 2) Menyerahkan surat keterangan pindah dari sekolah asal; 3) menyerahkan rapor asli yang dimiliki; 4) Peringkat akreditasi sekolah asal minimal sama dengan akreditasi sekolah tujuan; 5) Menyerahkan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan asal. <p>Secara latar belakang pindah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) bila peserta didik anak dari PNS/TNI/POLRI/Pegawai BUMN agar melengkapi dengan fotokopi KK/C1 orang tua/wali peserta didik yang pindah; b) bila peserta didik bukan berasal dari keluarga tersebut maka cukup menyerahkan surat keterangan pindah dari Kepala Desa setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di tempat yang baru.
	R	<p>Ya kadang-kadang ada siswa pindahan masuk. Syarat-syarat peserta didik baru pindahan ke kelas II sampai VI cukup banyak, yaitu: 1) Datang langsung ke SD Negeri Bogem 1 untuk mengetahui ada formasi kelas apa tidak. Bila ada maka kami beri surat keterangan bahwa kelas yang dituju ada. Kalau tidak ada maka cukup kami sampaikan bahwa formasi kelasnya penuh/tidak ada; Bila ada formasi bisa dilanjutkan dengan memenuhi syarat 2) Menyerahkan surat keterangan pindah dari sekolah asal; 3) menyerahkan rapor asli yang dimiliki; 4) menyerahkan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan asal bila berasal dari luar Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, dan 5) Secara alasan pindah: a) bila peserta didik anak dari PNS/TNI/POLRI/Pegawai BUMN agar melengkapi dengan fotokopi KK/C1 orang tua/wali peserta didik yang pindah; b) bila peserta didik bukan berasal dari keluarga tersebut maka cukup menyerahkan surat keterangan pindah dari Kepala Desa setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di tempat yang baru.</p>
	Kesimpulan	<p>Dari hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) responden, yakni W, Sj, dan R memahami benar persyaratan Peserta Didik mutasi atau pindahan dari sekolah lain. Ini berarti responden juga sudah mempersiapkan diri untuk mengantisipasi jika ada calon Peserta Didik pindahan. Kesiapan tersebut tidak lepas dari pemahaman mengenai petunjuk</p>

		teknis PPDB.
19	Kapan PPDB tahun 2018 telah dilaksanakan?	
	W	PPDB tahun 2018 dilaksanakan melalui tahapan 1) pendaftaran pada hari Senin, tanggal 2 sampai Rabu tanggal 4 Juli 2018, pukul 08.00 sampai pukul 13.00 WIB; 2) Seleksi dilaksanakan pada hari Kamis, 5 Juli 2018; 3) pengumuman hasil seleksi dilakukan pada Rabu 4 Juli 2018 setelah ditutup pendaftaran; 4) pengumuman hasil seleksi/yang diterima pada hari Kamis 5 Juli 2018 pukul 08.00 WIB; dan pendaftaran ulang dilakukan pada hari Kamis 5 dan Jumat 6 Juli 2018, pukul 08.00 sampai dengan 13.00 dan Jumat pukul 08.00 sampai pukul 11.00 WIB.
	SJ	PPDB tahun 2018 dilaksanakan melalui tahapan 1) pendaftaran pada hari Senin, tanggal 2 sampai Rabu tanggal 4 Juli 2018, pukul 08.00 sampai pukul 13.00 WIB; 2) Seleksi dilaksanakan pada hari Kamis, 5 Juli 2018; 3) pengumuman hasil seleksi dilakukan pada Rabu 4 Juli 2018 setelah ditutup pendaftaran; 4) pengumuman hasil seleksi/yang diterima pada hari Kamis 5 Juli 2018 pukul 08.00 WIB; dan pendaftaran ulang dilakukan pada hari Sabtu 7 Juli 2018, pukul 08.00 sampai dengan 13.00 WIB.
	R	PPDB tahun 2018 dilaksanakan melalui tahapan 1) pendaftaran pada hari Senin, tanggal 2 sampai Rabu tanggal 4 Juli 2018, pukul 08.00 sampai pukul 13.00 WIB; 2) Seleksi dilaksanakan pada hari Kamis, 5 Juli 2018; 3) pengumuman hasil seleksi dilakukan pada Rabu 4 Juli 2018 setelah ditutup pendaftaran; 4) pengumuman hasil seleksi/yang diterima pada hari Kamis 5 Juli 2018 pukul 08.00 WIB; dan pendaftaran ulang dilakukan pada hari Sabtu 7 Juli 2018, pukul 08.00 sampai dengan 13.00 WIB.
	Kesimpulan	Dari hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) responden, yakni W, Sj, dan R memiliki pemahaman yang sama mengenai waktu pendaftaran dimulai, proses seleksi, pengumuman hasil seleksi, sampai daftar ulang. Artinya, responden sudah memahami dengan benar alur pendaftaran sampai daftar ulang. Hal ini dimungkinkan, karena di dalam petunjuk teknis PPDB sudah dicantumkan mengenai alur penerimaan dan waktunya.
20	Apa tindakan panitia bila ada peserta yang menyerahkan persyaratan kurang lengkap/tidak memenuhi syarat?	
	W	Panitia memberikan kesempatan untuk melengkapi kekurangan sampai batas dibukanya pendaftaran. Bila tidak lengkap maka tidak dimasukkan sebagai pendaftar.
	Sj	Bila ada kejadian tersebut maka panitia memberikan kesempatan untuk melengkapi kekurangan sampai batas waktu pelaksanaan pendaftaran. Bila tidak lengkap maka tidak dimasukkan sebagai pendaftar. Sehingga tidak masuk dalam daftar seleksi dan kami anggap tidak menjadi peserta PPDB.
	R	Bila ada kejadian tersebut maka panitia memberikan kesempatan untuk melengkapi kekurangan sampai batas waktu pelaksanaan pendaftaran.

		Bila tidak lengkap maka tidak dimasukkan sebagai pendaftar. Sehingga tidak masuk dalam daftar seleksi dan kami anggap tidak menjadi peserta PPDB.
	Kesimpulan	Dari hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) responden, yakni W, Sj, dan R memiliki perspektif yang sama bahwa jika ada pendaftar yang kurang persyaratannya, diberi kesempatan untuk melengkapi dengan syarat tidak melebihi batas waktu yang sudah ditetapkan. Artinya, responden memiliki fleksibilitas.
21		Bagaimana panitia PPDB menyikapi peserta didik dalam zonasi bila KK/C1-nya kurang 6 bulan masa terbitnya, pada hal benar-benar 6 bulan lebih tinggal di padukuan tersebut?
	W	Perlunya ada kearifan lokal dengan menyerahkan surat keterangan dari Kepala Desa bahwa keluarga/anak yang bersangkutan telah lama berdomisili di padukuan yang sesuai KK.
	Sj	Kami melakukan wawancara dengan orang tua/wali, tentang keadaan sebenarnya. Karena bisa saja orang tua/anak benar-benar sudah tinggal di padukuan zona yang belum mencapai enam (6) bulan. Bahkan sudah sekolah di TK lingkungan padukuan zona. Kalau demikian perlunya ada kearifan lokal dengan menyerahkan surat keterangan dari padukuan diketahui Kepala Desa bahwa keluarga/anak yang bersangkutan telah berdomisili di padukuan selama berapa bulan yang sesuai KK.
	R	Kami lakukan wawan rembug dengan orang tuanya dulu. Sementara berkas diterima panitia dulu. Orang tua yang bersangkutan agar melampirkan surat keterangan telah berdomisili terhitung mulai kapan. Karena ada penduduk yang telah lama berdomisili tetapi perpindahan penduduknya setelah beberapa bulan bahkan tahun sebelumnya. Keterangan juga dapat diperoleh dari para tetangganya. Karena di padukuan kampung, masyarakatnya saling mengenal dan sering bertemu.
	Kesimpulan	Dari hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) responden, yakni W, Sj, dan R memiliki perspektif yang sama. Jika ada masalah administratif. Artinya, sekolah menerapkan prinsip <i>win-win solution</i> .
22		Bagaimana animo masyarakat terhadap PPDB 2018 di sekolah Bapak/Ibu?
	W	Animo masyarakat untuk mendaftarkan anaknya di sekolah ini kuat. Apalagi dengan berlakunya sistem zonasi, lebih mantap karena aturannya jelas. Bisa dibaca pada lampiran laporan PPDB 2018 yang ada.
	Sj	Animo masyarakat untuk mendaftarkan anaknya di sekolah ini kuat. Apalagi dengan berlakunya sistem zonasi, lebih mantap karena aturannya jelas. Bisa dibaca pada lampiran laporan PPDB 2018 yang ada. Yang terjadi justru sebagian besar peserta didik baru kelas I SD Negeri Kalasan 1 berasal dari luar zona. Rincian lengkap dapat dibaca pada laporan hasil PPDB.
	R	Animo masyarakat untuk mendaftarkan anaknya di sekolah ini kuat. Apalagi dengan berlakunya sistem zonasi, lebih mantap karena aturannya jelas. Bisa dibaca pada lampiran laporan PPDB 2018 yang ada. Meskipun hanya empat pedukuan, daya tampung maksimal terpenuhi, bahkan lebih. Karena keempat pedukuan yang menjadi zonasi areanya luas dan jumlah

		penduduknyabanyak. Jadi kami tidak perlu khawatir kekurangan peserta didik.
	Kesimpulan	Dari hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkann bahwa 3 (tiga) responden, yakni W, Sj, dan R memiliki menyatakan bahwa animo masyarakat sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan daya tampung kelas yang disediakan terpenuhi semua, bahkan yang mendaftar melebihi kuota. Ini berarti, zonasi tidak ada pengaruh negatif yang signifikan terhadap ketiga sekolah, karena ada dugaan zonasi bisa menjadi faktor penyebab sebuah sekolah kekurangan Peserta Didik. Bahkan zonasi dinilai sebagai kebijakan yang tepat.
23	Bagaimana rincian pendaftar PPDB tahun 2018yang dari dalam zonasi maupun dari luar zonasi?	
	W	Maaf saya tidak hafal, nanti bias dibaca pada laporan PPDB 2018.
	Sj	Kami dapat sampaikan bahwa jumlah pendaftar ada 61 anak. 11 anak dari dalam zonasi, 41 anak dari luar zona dalam kabupaten, 6 anak dari luar kabupaten dalam provinsi DIY dan 1 anak dari luar DIY. Rinciannya detailnya dapat dibaca pada laporan PPDB 2018.
	R	Kami dapat sampaikan bahwa jumlah pendaftar ada 42 peserta. 35 anak dari dalam zonasi, 6 anak dari luar zona dalam kabupaten, 1 anak dari dari luar DIY. Rinciannya detailnya dapat dibaca pada laporan PPDB 2018 SDN Bogem 1 Tahun Pelajaran 2018/2019.
	Kesimpulan	Dari hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) sekolah yang dipimpin oleh Sj, dan R input atau pendaftar dari luar zonasi lebih banyak dibandingkan dari dalam zonasi. Sekolah yang dipimpin W, harus cek terlebih dahulu. Kalau ini yang terjadi, berarti kontradiksi dengan kesimpulan pada nomor 22. Kalau begitu, sistem zonasi dapat dikatakan kurang tepat.
24	Bagaimana pelaksanaan seleksi peserta PPDB tahun 2018 di sekolah Bpk./Ibu?	
	W	Pelaksanaan PPDB di sekolah ini berjalan lancar, tidak banyak kendala. Kalau ada kendala mudah diselesaikan. Aman tidak terjadi protes karena kami laksanakan s ecara terbuka, terkomunikasikan hasilnya dari awal hingg akhir PPDB.
	Sj	Yang kadang terjadi adalah ada beberapa orang tua bertanya tentang pengisian formulir. Semuanya dapat dengan mudah diselesaikan. Prosedur pendaftaran cukup jelas dan tidak berbelit-belit.
	R	Seleksi dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku, yaitu: 1) Berdasarkan usia 2) Berdasarkan asal calon peserta didik sesuai KK/C1 a) Bila peserta didik dari dalam zonasi maka usianya ditambah tiga (3) bulan. b) Bila peserta didikberasal dari luar zonasi masih satu kecamatan usianya ditambah c) Bila peserta didik berasal dari KK di luar Kabupaten Sleman maka tidak ditambah usianya.
	Kesimpulan	Dari hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkann bawa 3 (tiga) responden, yakni W, Sj, dan R dari tiga sekolah yang berbeda menyatakan tidak ada kendala yang berarti dalam pelaksanaan PPDB. Semua tahapan berjalan lancar. Kalaupun ada masalah atau kendala, sifatnya teknis dan dapat

		diselesaikan secara tepat dan cepat.
25	Apa yang panitia PPDB lakukan kepada pendaftar yang tidak lolos diterima di SD yang Bapak/Ibu pimpin?	
	W	Panitia dalam hal ini kepala sekolah menyarankan/mengarahkan agar peserta didik didaftarkan ke sekolah lain yang dekat atau satu gugus.
	Sj	Dapat kami sampaikan secara resmi Jurnal hasil pendaftaran setiap jam akhir pendaftaran. Jika sudah terpenuhi jumlahnya dan calon pendaftar urutannya di bawah yang sudah tercantum, maka kami sampaikan kepada orang tua/wali untuk mendaftarkan puteranya di sekolah lain yang terdekat. Hal tersebut sebagai upaya mencegah jangan sampai anak tidak mendapatkan sekolahan. Namun apabila tetap ingin mendaftar dan memasukkan persyaratan yang ditentukan, maka kami tidak menolaknya. Karena pendaftaran belum ditutup.
	R	Bila sampai pada jurnal PPDB hari kedua atau hari ketiga (terakhir) kuota telah terpenuhi dan berada pada urutan di bawah kuota yang dibutuhkan, maka kami sarankan agar siap-siap untuk mengambil/mencabut formulir dan perangkatnya untuk mendaftar ke SD lain yang masih ada peluang.
	Kesimpulan	Dari hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) responden, yakni W, Sj, dan R dari tiga sekolah yang berbeda menyatakan jika ada pendaftar yang tidak diterima karena tidak memenuhi persyaratan ketika diseleksi dan kuota sudah terpenuhi, disarankan untuk mendaftar ke sekolah lain.
26	Apakah sekolah boleh menambah kuota peserta didik baru yang diterima?	
	W	Bila ada kelebihan sampai 3 pendaftar, maka sesuai arahan dari Dinas, maka kami usulkan untuk diizinkan menambah kuota. Bila diizinkan karena calon peserta didik masih dalam zonasi dan kesempatan di SD lain tertutup. Jangan sampai ada anak di padukuhan dekat sekolahan tidak diterima.
	SJ	Bila ada kelebihan sampai 3 pendaftar, maka sesuai arahan dari Dinas, maka kami usulkan untuk diizinkan menambah kuota. Bila diizinkan karena calon peserta didik masih dalam zonasi dan kesempatan di SD lain tertutup. Jangan sampai ada anak di padukuhan dekat sekolahan tidak diterima.
	R	Dari pengumuman calon peserta didik yang diterima dan kami memiliki 4 calon peserta didik sebagai cadangan. Kami ajukan untuk dapat dikabulkan sebagai peserta didik baru kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, seperti yang saya jelaskan lebih awal kaitan dengan jumlah pendaftar. Alhamdulillah dikabulkan.
	Kesimpulan	Dari hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) responden, yakni W, Sj, dan R dari tiga sekolah yang berbeda menyatakan bahwa, sekolah dapat menambah kuota, misalnya 3 siswa. Dengan catatan, 3 siswa tersebut berasal dari daerah zonasi. Artinya, responden memiliki perspektif yang sama dan ini dikuatkan dengan arahan dari Dinas Pendidikan Kab. Sleman.
27	Bagaimana penerimaan peserta didik baru pindahan?	

	W	Selama masih ada kursi/formasi di kelas yang dituju maka kam tidak keberatan.
	Sj	Peserta didik pindahan bila ada formasi Selama masih ada formasi kelas yang dituju maka kami persilakan terutama alasan mengikuti kepindahan orang tua/wali. Baik dari keluarga PNS/TNI/POLRI/Pegawai BUMN/ atau yang lainnya yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh sekolah mengacu peraturan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman
	R	Peserta didik pindahan bila ada formasi Selama masih ada formasi kelas yang dituju maka kami persilakan terutama alasan mengikuti kepindahan orang tua/wali. Baik dari keluarga PNS/TNI/POLRI/Pegawai BUMN/ atau yang lainnya yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh sekolah mengacu peraturan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
	Kesimpulan	Dari hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkann bawa 3 (tiga) responden, yakni W, Sj, dan R dari tiga sekolah yang berbeda menyatakan jika ada pendaftar yang tidak diterima karena tidak memenhi persyaratan ketika diseleksi dan kuota sudah terpenuhi, disarankan untuk mendaftar ke sekolah lain.
28	Jelaskan tujuan pendaftaran ulang/pencatatan peserta didik baru kelas I dan atau pindahan?	
	W	Pendaftaran ulang adalah pendaftaran yang dilakukan oleh peserta didik yang telah dinyatakan diterima sebagai peserta didik baru dan telah memastikan bahwa secara resmi peserta didik tersebut mencatatakan diri menjadi siswa baru kelas I. Tujuan pendaftaran ulang adalah untuk mendapatkan kepastian jumlah peserta didik baru yang memastikan diri ingin masuk sekolah yang menerimanya dan tdak mempunyai pilihan ke sekolah lain.
	Sj	Pendaftaran ulang adalah pendaftaran yang dilakukan oleh peserta didik yang telah dinyatakan diterima sebagai peserta didik baru kelas I, pindahan, dan naik ke kelas II s.d. VI. Tujuan pendaftaran ulang adalah untuk mendapatkan kepastian jumlah peserta didik untuk memastikan diri jumlah siswa atau dengan kalimat lain untuk pemutakhiran data peserta didik pada tahun 2018/2019
	R	Pendaftaran uang peserta didik kelas II sampai dengan kelas VI. Hal tersebut bertujuan untuk untuk memastikan diri jumlah siswa atau dengan kalimat lain untuk pemutakhiran data peserta didik SD N Bogem 1 pada tahun 2018/2019
	Kesimpulan	Dari hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkann bawa 3 (tiga) responden, yakni W, Sj, dan R dari tiga sekolah yang berbeda menyatakan jika ada pendaftar pindahan akan diterima, dengan syarat masih ada formasi dann memenuhi kiententuan-ketentuan yang berlaku. Artinya, responden memahami benar proses penerimaan Peserta Didik yang pindahan.
29	Bagaimana proses pendaftaran ulang dan risiko bila calon peserta didik yang diterima tidak melakukan pendaftaran ulang?	
	W	Pendaftaran ulang itu sederhana dan cepat untuk dilakukan. Prosesnya

		<p>adalah peserta didik yang dinyatakan diterima cukup menyerahkan bukti pendaftaran dan mencatatkan diri pada panitia PPDB dan selanjutnya dicatat dalam buku induk peserta didik. Bagi peserta didik yang dinyatakan diterima dan pada batas waktu yang ditentukan panitia, tidak melakukan pendaftaran ulang maka panitia PPDB dapat menggugurkan haknya untuk tidak diterima di sekolah. Kesempatan dapat diberikan kepada peserta didik cadangan/ranking di bawah urutan peserta didik yang rankingnya paling bawah dari yang diterima. Pada kesempatan pendaftaran ulang panitia biasanya menyampaikan pengumuman hari pertamamasuk sekolah, kegiatan yang akan dilaksanakan, misalnya Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS), pakaian seragam sekolah dan pengusahaannya. Saat peserta didik melakukan pendaftaran ulang tidak dipungut beaya.</p>
	Sj	<p>Pendaftaran ulang itu sederhana dan cepat untuk dilakukan. Peserta didik datang dan memberikan keterangan bahwa tetap sekolah di SD Negeri Kalasan I. Prosesnya adalah peserta didik yang dinyatakan diterima cukup menyerahkan bukti pendaftaran dan mencatatkan diri pada panitia PPDB dan selanjutnya dicatat dalam buku induk peserta didik.</p> <p>Bagi peserta didik yang dinyatakan diterima dan pada batas waktu yang ditentukan panitia, tidak melakukan pendaftaran ulang maka panitia PPDB dapat menggugurkan haknya untuk tidak diterima di sekolah. Kesempatan dapat diberikan kepada peserta didik cadangan/ranking di bawah urutan peserta didik yang rankingnya paling bawah dari yang diterima. Pada kesempatan pendaftaran ulang panitia biasanya menyampaikan pengumuman hari pertamamasuk sekolah, kegiatan yang akan dilaksanakan, misalnya Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS), pakaian seragam sekolah dan pengusahaannya. Saat peserta didik melakukan pendaftaran ulang tidak dipungut beaya.</p> <p>Peserta didik kelas II s.d. VI cukup datang ke sekolah dan melaporkan bahwa dirinya masih melanjutkan ke kelas berikutnya. Pendaftaran ulang untuk kelas II s.d. kelas V dilakukan pada hari pertamamasuk sekolah dengan mengembalikan/mengumpulkan rapor.</p>
	R	<p>Pendaftaran ulang itu sederhana dan cepat untuk dilakukan. Peserta didik datang dan memberikan keterangan bahwa tetap sekolah di SD Negeri Kalasan I. Prosesnya adalah peserta didik yang dinyatakan diterima cukup menyerahkan bukti pendaftaran dan mencatatkan diri pada panitia PPDB dan selanjutnya dicatat dalam buku induk peserta didik.</p> <p>Bagi peserta didik yang dinyatakan diterima dan pada batas waktu yang ditentukan panitia, tidak melakukan pendaftaran ulang maka panitia PPDB dapat menggugurkan haknya untuk tidak diterima di sekolah. Kesempatan dapat diberikan kepada peserta didik cadangan/ranking di bawah urutan peserta didik yang rankingnya paling bawah dari yang diterima. Pada kesempatan pendaftaran ulang panitia biasanya menyampaikan pengumuman hari pertamamasuk sekolah, kegiatan yang akan dilaksanakan, misalnya Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS),</p>

		<p>pakaian seragam sekolah dan pengusahaannya. Saat peserta didik melakukan pendaftaran ulang tidak dipungut biaya.</p> <p>Peserta didik kelas II s.d. VI cukup datang ke sekolah dan melaporkan bahwa dirinya masih melanjutkan ke kelas berikutnya. Pendaftaran ulang untuk kelas II s.d. kelas V dilakukan pada hari pertama masuk sekolah dengan mengembalikan/mengumpulkan rapor.</p>
	Kesimpulan	<p>Dari hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) responden, yakni W, Sj, dan R dari tiga sekolah yang berbeda menyatakan bahwa daftar ulang dilakukan secara sederhana, sehingga mudah dan cepat dilakukan. Jika ternyata ada pendaftar yang tidak melakukan daftar ulang pada waktu yang sudah ditetapkan, maka dianggap mengundurkan diri. Bangku yang ditinggalkan tersebut kemudian diberikan kepada pendaftar lain yang namanya berada pada posisi di bawah pendaftar yang diterima pada ranking paling bawah. Artinya, responden dalam hal ini sekolah sudah memiliki cara yang standard untuk mengisi kekosongan bangku karena pendaftar tidak melakukan daftar ulang.</p>
30	Bagaimana pendanaan pelaksanaan PPDB SD tahun 2018?	
	W	<p>Pelaksanaan PPDB didanai oleh pemerintah yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang besarnya Rp 35.000,00 setiap pendaftar. Sekolah tidak memungut dana dari orang tua pendaftar.</p>
	Sj	<p>Pelaksanaan PPDB didanai oleh pemerintah yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang besarnya Rp 35.000,00 setiap pendaftar. Sekolah tidak memungut dana dari orang tua pendaftar. Pada PPDB tahun 2018 SD Negeri Kalasan I berhak mengelola dana sebesar $61 \times \text{Rp } 35.000,00 = \text{Rp } 2.135.000,00$, yang digunakan untuk PPDB dan rangkaian kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah untuk siswa kelas I.</p>
	R	<p>Pelaksanaan PPDB didanai oleh pemerintah yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang besarnya Rp 35.000,00 setiap pendaftar. Sekolah tidak memungut dana dari orang tua pendaftar. Pada PPDB tahun 2018 SD Negeri Kalasan I berhak mengelola dana sebesar $61 \times \text{Rp } 35.000,00 = \text{Rp } 2.135.000,00$, yang digunakan untuk PPDB dan rangkaian kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah untuk siswa kelas I.</p>
	Kesimpulan	<p>Dari hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) responden, yakni W, Sj, dan R dari tiga sekolah yang berbeda memiliki pemahaman yang sama, bahwa sekolah tidak memungut biaya apapun. PPDB dibiaya oleh pemerintah melalui dana BOS, yaitu sebesar Rp 35.000 per siswa. Artinya, sekolah mentaati ketentuan yang ada, tidak memungut biaya apapun dari orang tua.</p>
31	Apakah peserta didik baru dikenakan dana pengadaan sarana dan prasarana sekolah?	
	W	<p>Wah, hal tersebut tidak boleh dikaitkan dengan PPDB. Jadi tidak dikenakan dana sarana prasarana.</p>
	Sj	<p>PPDB tidak boleh dikaitkan dengan pengadaan sarana dan prasarana sekolah. Jadi untuk daftar ulang peserta didik baru kelas I atau pindahan</p>

		tidak dikenakan/dipungut dana sarana prasarana.
	R	PPDB tidak boleh dikaitkan dengan pengadaan sarana dan prasarana sekolah. Jadi untuk daftar ulang peserta didik baru kelas I atau pindahan tidak dikenakan/dipungut dana sarana prasarana.
	Kesimpulan	Dari hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) responden, yakni W, Sj, dan R dari tiga sekolah yang berbeda menyatakan bahwa tidak tepat mengkaitkan dana sarana prasarana dengan PPDB. Namun dua sekolah yang dipimpin SJ dan R tidak memungut biaya sarana dan prasarana dari orang tua. Artinya, responden mentaati ketentuan yang berlaku tidak ada pungutan apapun berkaitan dengan PPDB.
32	Bagaimana cara panitia melaporkan hasil PPDB ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman?	
	W	Hasil PPDB yang telah direkap dan dicetak oleh sekretaris PPDB ditandatangani ketua panitia dan diketahui kepala sekolah dilaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
	Sj	Pelaksanaan Hasil PPDB dari perencanaan hingga akhir pelaksanaan, kami laporkan lengkap ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Lapornya berupa buku yang dijilid. Formatnya mengikuti aturan yang berlaku.
	R	Pelaksanaan Hasil PPDB dari perencanaan hingga akhir pelaksanaan, kami laporkan lengkap ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Lapornya berupa buku yang dijilid. Formatnya mengikuti aturan yang berlaku.
	Kesimpulan	Dari hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) responden, yakni W, Sj, dan R dari tiga sekolah yang berbeda menyatakan memiliki mekanisme yang sama mulai dari pencatatan dan pelaporan pelaksanaan PPDB ke Dinas Pendidikan Kab. Sleman. Hal ini dimungkinkan karena sudah tersedia form-form, dan tinggal mengisi.
33	Bagaimana pengadaan seragam sekolah untuk peserta didik baru?	
	W	Seragam sekolah yang diwajibkan oleh pemerintah adalah seragam OSIS (putih merah); seragam olah raga, dan pramuka. Pengadaannya adalah diserahkan orang tua peserta didik..
	Sj	Tentang aturan seragam masih berlaku seperti tahun sebelumnya. Seragam sekolah yang diwajibkan oleh pemerintah adalah seragam OSIS (putih merah); seragam olah raga, dan pramuka. Pengadaannya adalah diserahkan orang tua peserta didik..
	R	Tentang aturan seragam masih berlaku seperti tahun sebelumnya. Seragam sekolah yang diwajibkan oleh pemerintah adalah seragam OSIS (putih merah); seragam olah raga, dan pramuka. Pengadaannya adalah diserahkan orang tua peserta didik..
	Kesimpulan	Dari hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) responden, yakni W, Sj, dan R dari tiga sekolah yang berbeda menyatakan pengadaan seragam sekolah diserahkan kepada orang tua. Sisi positifnya, sekolah menghindari pungutan dari orang tua. Namun, kekurangannya bisa jadi model, warna, jahitan akan berbeda satu dengan yang lain.
34	Apakah sekolah diperbolehkan menambah seragam lainnya?	

	W	Boleh yang berupa seragam identitas sekolah. Seragam identitas sekolah disediakan oleh koperasi sekolah. Pakaian batik diusahakan orang tua peserta didik
	Sj	Boleh yang berupa seragam identitas sekolah. Yang dipakai pada hari Sabtu, yaitu seragam atas putih rompi dan bahwahan kuning kotak-kotak. Kamis batik motif bebas dan bahwahan/celana putih dan kostum olah raga. Seragam identitas sekolah diusahakan oleh orang tua peserta didik. Koperasi sekolah juga menyediakan.
	R	Boleh yang berupa seragam identitas sekolah. Yang dipakai pada hari Sabtu, yaitu seragam atas putih rompi dan bahwahan kuning kotak-kotak. Kamis batik motif bebas dan bahwahan/celana putih dan kostum olah raga. Seragam identitas sekolah diusahakan oleh orang tua peserta didik. Koperasi sekolah juga menyediakan.
	Kesimpulan	Dari hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) responden, yakni W, Sj, dan R dari tiga sekolah yang berbeda menyatakan bahwa sekolah bisa menambah seragam sesuai dengan identitas sekolah. Hal ini dimungkinkan, karena setiap sekolah memiliki ciri khas masing-masing yang salah satunya ditunjukkan dengan pakaian.
35	Siapa yang melakukan pengadaan seragam sekolah?	
	W	-
	Sj	-
	R	-
	Kesimpulan	
36	Kebijakan apa yang diambil oleh sekolah bila dan hanya bila kelebihan sedikit pendaftar?	
	W	
	Sj	
	R	
	Kesimpulan	
C.	SUMBER DAYA SEKOLAH	
37	Jelaskan proses pembentukan panitia PPDB 2018?	
	W	<p>Seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa proses pembentukan panitia PPDB dilakukan secara musyawarah mufakat. Kami tekankan dalam musyawarah bahwa panitia yang terbentuk harus bertanggung jawab pada pekerjaanyamasing-masing. Namun demikian harus tetap bekerja sama dan berkoordinasi, dan saling membantu sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.</p> <p>Sesuai hasil musyawarah pembentukan panitia PPDB terbentuk susunan panitia sebagai berikut:</p> <p style="padding-left: 40px;">Penanggung Jawab : Watini, S.Pd</p> <p style="padding-left: 40px;">Ketua : Siti Parwanti, S.Pd. SD</p> <p style="padding-left: 40px;">Pelaksana Teknis : Wijaya Dwi Nugroho, S.Pd.</p> <p style="padding-left: 40px;">Pembantu Pelaksana Teknis : 1. Ari Hamidah, S.PdI</p>

		<p>Anggota : : 2. Sudiharsih, S.Pd : 3. Harlin Nurfamuri,S.Pd. Ing : 4. Titik Suwarti, S.Pd. SD</p>
Sj	<p>Semua warga sekolah yang secara bersama-sama memahami kebijakan-kebijakan PPDB 2018, trus dilakukan pembentukan panitia PPDB. Seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa proses pembentukan panitia PPDB dilakukan secara musyawarah mufakat. Kami tekankan dalam musyawarah bahwa panitia yang terbentuk harus bertanggung jawab pada pekerjaanyamasing-masing. Namun demikian harus tetap bekerja sama dan berkoordinasi,dan saling membantu sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Sesuai hasil musyawarah pembentukan panitia PPDB terbentuk susunan panitia sebagai berikut:</p> <p>Penanggung Jawab : Sarjono, S.Pd.SD. Ketua : Sri Rejeki, S.Pd. Sekretaris : Futikha Hanum,S.Pd. Bendahara : Erviana Pramitasari, S.Pd. Anggota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. F. Sukialfina, A.Md. 2. Lucia Setya Hastuti, S.Pd. 3. Ardyati Rakhmatika, S.Pd. 4. Nurul Putri W, S.Pd. 5. Uswatun Khasanah, S.Pd. 6. Nurasih, S.Pd. 7. Istinganah, S.Pd 8. Amalia Nulul Fauziah 9. Purwanti, S.Pd. 10. Landung Hardana, S.Pd. 11. Setya Herdniawan, S.Pd. 	
R	<p>Sebelum dibentuk kepanitiaaan, langkah yang dilakukan adalah menelaah kebijakan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman tentang Peraturan atau petunjuk Teknis PPDB untuk SD. Setelah sefaham maka dilakukan pembentukan panitia PPDBSD Bogem 1 Tahun Pelajaran 2018/2019 secara demokrasi. Hasil musyawarah pembentukan panitia PPDB terbentuk susunan panitia</p>	

		<p>sebagai berikut:</p> <p>Penanggung Jawab : Surahman, S.Pd.SD</p> <p>Ketua : Mardiyanta R, S.Pd.</p> <p>Koordinator Pelaksana : Nanik Dwi Utari,S.Pd. SD</p> <p>Pelaksana Teknis : 1) Budi Lestari, S.Pd. : 2) Ratna Puspa D, S.Pd.SD. : 3) Kamyati, S.Pd.SD : 4) Warsono : 5) Evi R, S.Pd.SD</p> <p>Staf Administrasi : Fita Astiani, S.Pd.</p> <p>Pembantu Pelaksana : 1) M Kamaludin, S.Pd. : 2) Brata K, S.Pd. : 3) Tukini, S.Ag. : 4) P Sugiyati, S.Ag.</p>
	Kesimpulan	Dari hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) responden, yakni W, Sj, dan R dari tiga sekolah yang berbeda menyatakan bahwa proses pembentukan panitia PPDB dilakukan dengan musyawarah dan mufakat. Namun tetap berpedoman pada Petunjuk Teknis PPDB dari Dinas Pendidikan Kab. Sleman.
38	Siapa saja yang terlibat menjadi panitia PPDB tahun 2018 di SD yang Bapak pimpin?	
	W	Semua terlibat sebagai panitia PPDB, yaitu kepala sekolah, guru, dan pegawai sekolah.
	Sj	Semua pendidik dan tenaga kependidikan SD Negeri Kalasan 1 tanpa kecuali. Masing-masing mempunyai tugas. Tetapi dalam pelaksanaannya dilakukan bersama-sama saling mengisi, tetapi tetap bertanggung jawab pada bagiannya. Pekerjaan terasa lebih ringan. Yang paling sibuk adalah bagian pendaftaran pengambilan dan penyerahan formulir.
	R	Yang terlibat sebagai panitia PPDB adalah kepala sekolah, semua guru/pendidik dan tenaga kependidikan di SD N Bogem 1 tanpa kecuali.
	Kesimpulan	Dari hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) responden, yakni W, Sj, dan R dari tiga sekolah yang berbeda menyatakan bahwa yang terlibat dalam pelaksanaan PPDB adalah semua guru dan pegawai. Ini menunjukkan bahwa PPDB adalah kegiatan besar yang harus dikerjakan secara bersama dalam sebuah <i>team work</i> (kepanitiaan). Tidak dapat dikerjakan orang per orang. Artinya, responden memahami benar untuk keberhasilan PPDB harus melibatkan semua unsur yang ada di sekolah.
39	Jelaskan pembagian tugas/ <i>job description</i> setiap panitia secara?	
	W	-Penanggung jawab, bertanggung jawab atas terselenggaranya PPDB - Mengatur dan membantu ketua dalam mengkoordinasi serta memantau

		agar pelaksanaan PPDB berjalan lancar.
	Sj	<ul style="list-style-type: none"> -Penanggung jawab, bertanggung jawab atas terselenggaranya PPDB, Mengatur dan membantu ketua dalam mengkoordinasi serta memantau agar pelaksanaan PPDB berjalan lancar. -Ketua, bertanggung jawab sebagai koordinator, motivator, evaluator pelaksanaan PPDB di sekolah. -Sekretaris, melaksanakan urusan tugas administrasi atas terselenggaranya PPDB. -Bendahara, bertanggung jawab atas pemasukan dan pengeluaran keuangan penyelenggaraan PPDB. -Anggota, membantu kelancaran pelaksanaan terselenggaranya PPDB.
	R	<p>Secara singkat dapat kami jelaskan bahwa</p> <ul style="list-style-type: none"> -Penanggung jawab, bertanggung jawab atas terselenggaranya PPDB dan memantau agar pelaksanaan PPDB berjalan lancar. -Koordinator Pelaksana, bertanggung jawab sebagai koordinator pelaksanaan PPDB di sekolah. -Staf administrasi, melaksanakan urusan administrasi PPDB. -Pelaksana Teknis, bertanggung jawab pada pelaksanaan tugas masing-masing yang bersinergi dengan petugas pelaksana lainnya. -Pembantu Pelaksana, bertugas membantu tugas pelaksana teknis dalam pelaksanaan kerjanya. -Bendahara, bertanggung jawab atas pengadaan keuangan penyelenggaraan PPDB.
	Kesimpulan	Dari hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) responden, yakni W, Sj, dan R dari tiga sekolah yang berbeda menyatakan panitia PPDB memiliki <i>job description</i> yang jelas. Hal ini dimungkinkan karena di petunjuk teknis sudah diuraikan tugas dan wewenang setiap jabatan dalam kepanitiaan PPDB.
40	Bagaimana penyampaian pengumuman kepada masyarakat?	
	W	Pengumuman disampaikan dengan cara: 1) kepada orang tua peserta didik pada saat pengambilan rapor kenaikan kelas ; 2) memajang di papan pengumuman sekolah, dan 3) memajang banner di gapura pintu masuk sekolah.
	Sj	Kami menyampaikan pengumuman tentang PPDB dengan cara: 1) mengomunikasikan kepada orang tua peserta didik pada saat pengambilan rapor kenaikan kelas ; 2) menempelkan pengumuman tertulis di papan pengumuman sekolah, dan 3) memajang banner di gapura pintu masuk sekolah.
	R	Kami menyampaikan pengumuman tentang PPDB dengan cara: 1) mengomunikasikan kepada orang tua peserta didik pada saat pengambilan rapor kenaikan kelas ; 2) menempelkan pengumuman tertulis di papan pengumuman sekolah, dan 3) memajang banner di tembok sisi utara sekolah sehingga mudah dibaca dari lapangan sepakbola bagian selatan.

	Kesimpulan	
41	Bagaimana terobosan baru yang dilakukan sekolah dalam penyampaian pengumuman PPDB tahun 2018?	
	W	Seperti biasanya, tidak ada terobosan baru. Itu saja cukup karena dekat lingkungan calon peserta didik.
	Sj	Kami sampaikan melalui komite kelas, sehingga bisa diteruskan kepada anggota group komite kelas, yaitu orang tua siswa dan dapat pula disebarkan kepada sanak saudara dan tetangganya.
	R	Terobosan barunya cukup sederhana yaitu pengumuman juga kami sampaikan melalui orang tua agar menyampaikan melalui WA pada group kelas
	Kesimpulan	
	W	Pelaksanaan PPDB didanai oleh pemerintah yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang besarnya Rp 35.000,00 setiap pendaftar. Sekolah tidak memungut dana dari orang tua pendaftar.
	Sj	Pelaksanaan PPDB didanai oleh pemerintah yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang besarnya Rp 35.000,00 setiap pendaftar. Sekolah tidak memungut dana dari orang tua pendaftar. Pada PPDB tahun 2018 SD Negeri Kalasan I berhak mengelola dana sebesar $61 \times \text{Rp } 35.000,00 = \text{Rp } 2.135.000$, yang digunakan untuk PPDB dan rangkaian kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah untuk siswa kelas kelas I.
	R	Pelaksanaan PPDB didanai oleh pemerintah yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang besarnya Rp 35.000,00 setiap pendaftar. Sekolah tidak memungut dana dari orang tua pendaftar. Pada PPDB tahun 2018 SD Negeri Kalasan I berhak mengelola dana sebesar $61 \times \text{Rp } 35.000,00 = \text{Rp } 2.135.000$, yang digunakan untuk PPDB dan rangkaian kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah untuk siswa kelas kelas I.
	Kesimpulan	
43	Jelaskan masalah-masalah yang timbul pada PPDB tahun 2018?	
	W	Alhamdulillah! PPDB 2018 di sekolah kami tidak mengalami masalah, semua berjalan lancar.
	Sj	Sedikitnya calon peserta didik (kisaran 20%) yang mendaftar dari dalam zonasi disebabkan oleh apa? Kami belum mengadakan survey tentang potensi jumlah calon peserta didik di padukuhan yang masuk dalam zonasi. Apa latar belakangnya kami juga belum melakukan survey atau pendekatan kepada kepala dukuh dalam zonasi.
	R	Sedikitnya calon peserta didik (kisaran 20%) yang mendaftar dari dalam zonasi disebabkan oleh apa? Kami belum mengadakan survey tentang potensi jumlah calon peserta didik di padukuhan yang masuk dalam zonasi. Apa latar belakangnya kami juga belum melakukan survey atau

		pendekatan kepada kepala dukuh dalam zonasi.
	Kesimpulan	
44	Apa daya dukung keberhasilan pelaksanaan PPDB tahun 2018?	
	W	Aturan yang jelas, mudah dilaksanakan, panitia yang berpengalaman, dan kerjasama yang baik.
	Sj	Cukup tersedia personal yang cakap dan terampil, cukup sarana prasarana yang dibutuhkan, lokasi mudah dijangkau. Secara administrasi aturannya jelas/cukup simpel, mudah dilaksanakan, panitia yang berpengalaman, dan kerjasama yang baik.
	R	Cukup tersedia personal yang cakap dan terampil, cukup sarana prasarana yang dibutuhkan, lokasi mudah dijangkau. Secara administrasi aturannya jelas/cukup simpel, mudah dilaksanakan, panitia yang berpengalaman, dan kerjasama yang baik.
	Kesimpulan	Dari hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) responden, yakni W, Sj, dan R dari tiga sekolah yang berbeda menyatakan bahwa daya dukung pelaksanaan PPDB adalah adanya ketersediaan personal atau panitia yang terampil. Selain itu sistem administrasi lebih sederhana, sehingga mudah untuk mengisinya. PPDB merupakan kegiatan rutinitas tiap tahun, jadi sekolah sudah sangat paham bagaimana melaksanakan kegiatan ini secara baik dan lancar.
45	Bagaimana cara panitia mengatasi masalah yang menghambat jalannya PPDB?	
	W	Persiapan/rencana yang matang dan semangat kegotongroyongan.
	Sj	Persiapan/rencana yang matang, menumbuhkan semangat kegotongroyongan, komunikasi dan koordinasi yang baik.
	R	Persiapan/rencana yang matang, menumbuhkan semangat kegotongroyongan, komunikasi dan koordinasi yang baik.
	Kesimpulan	
46	Bagaimana panitia dalam memberdayakan faktor-faktor pendukung PPDB?	
	W	Semua personil sekolah menjadi panitia. Semua dilibatkan dan pembagian kerja yang jelas. Pelaksanaannya focus bukan sambil kerja yang lain.
	Sj	Semua tenaga yang ada di sekolah dikerahkan menjadi panitia. Semua dilibatkan dan pembagian kerja yang jelas. Pelaksanaannya fokus tidak sambil tugas lain. Bila senggang maka membantu petugaslain yang membutuhkan peransertanya.
	R	Semua tenaga yang ada di sekolah dikerahkan menjadi panitia. Semua dilibatkan dan pembagian kerja yang jelas. Pelaksanaannya fokus tidak sambil tugas lain. Bila senggang maka membantu petugaslain yang membutuhkan peransertanya.
	Kesimpulan	Dari hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) responden, yakni W, Sj, dan R dari tiga sekolah yang berbeda menyatakan bahwa setiap panitia fokus pada pekerjaan yang berkaitan dengan PPDB, tidak mengerjakan pekerjaan lain. Hal ini dimungkinkan, karena dari sisi waktu PPDB dilaksanakan pada masa libur sekolah. Guru dan pegawai lainnya belum direpotkan dengan tugas-tugas rutin.
47	Bagaimana evaluasi PPDB dilakukan dan bagaimana hasilnya?	
	W	Evaluasi dilakukan setelah pendaftaran ulang selesai. Berdasarkan rencana

		dan pelaksanaan PPDB di SD kami berlangsung lancar, baik dan berhasil mencapai target penuh. Bahkan melebihi kuota, karena alasan mendasar. Kerja panitia cekatan, jelas dan transparan dalam menyampaikan informasi kepada orang tua calon peserta didik. Mekanisme pendaftar datang langsung ke sekolah dan Sistem zonasi beberapa padukuhan terdekat dengan sekolah masih tepat untuk dilaksanakan dan perlu dilanjutkan untuk tahun 2019.
	Sj	Evaluasi dilakukan setelah pendaftaran ulang selesai. Berdasarkan rencana dan pelaksanaan PPDB di SD kami berlangsung lancar, baik dan berhasil mencapai target penuh. Bahkan melebihi kuota, karena alasan mendasar. Kerja panitia cekatan, jelas tugasnya dan transparan dalam menyampaikan informasi dan melaksanakannya untuk kepentingan PPDB. Mekanisme pendaftar datang langsung ke sekolah dan Sistem zonasi beberapa padukuhan terdekat dengan sekolah masih tepat untuk dilaksanakan dan perlu dilanjutkan untuk tahun 2019.
	R	Evaluasi dilakukan setelah pendaftaran ulang selesai. Berdasarkan rencana dan pelaksanaan PPDB di SD kami berlangsung lancar, baik dan berhasil mencapai target penuh. Bahkan melebihi kuota, karena alasan mendasar. Kerja panitia cekatan, jelas tugasnya dan transparan dalam menyampaikan informasi dan melaksanakannya untuk kepentingan PPDB. Mekanisme pendaftar datang langsung ke sekolah dan Sistem zonasi beberapa padukuhan terdekat dengan sekolah masih tepat untuk dilaksanakan dan perlu dilanjutkan untuk tahun 2019.
	Kesimpulan	Dari hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) responden, yakni W, Sj, dan R dari tiga sekolah yang berbeda menyatakan bahwa ada tahapan evaluasi yang dilakukan, yaitu setelah proses PPDB berakhir dari sosialisasi, daftar ulang. Panitia melakukan evaluasi dari berbagai aspek untuk menemukan kendala/masalah yang kemudian akan diperbaiki PPDB berikutnya. Artinya, sekolah sudah melakukan tahapan akhir dari sebuah kegiatan, yaitu evaluasi.
D	BAHAN DAN PERALATAN	
48	Bagaimana pengadaan bahan/alat pengumuman PPDB?	
	W	Pengadaan alat dan bahan dilakukan dengan menambah yang sudah dimiliki bila belum cukup, seperti alat tulis kantor, lem, spidol. Bila belum punya ya membeli, seperti banner pengumuman, tali untuk memasang banner.
	Sj	-
	R	Pengadaan alat tulis kantor tidak harus baru. Bila sudah tersedia maka digunakan. Bila belum tersedia diusahakan sesuai kebutuhan. Dana pengadaan diambilkan dari uang pendaftaran yang disubsidi dari dana BOS
	Kesimpulan	
49	Sebutkan alat apa saja yang diperlukan dalam pelaksanaan PPDB!	
	W	Alat-alat yang diperlukan pada PPDB adalah
	Sj	Pengadaan alat dan bahan dilakukan dengan menambah yang sudah dimiliki bila belum cukup, seperti alat tulis kantor, lem, spidol. Bila belum

		punya ya membeli, seperti banner pengumuman, tali untuk memasang banner.
	R	Alat yang diperlukan adalah alat tulis kantor seperti: kertas HVS, buku, ballpoint, lem, spidol, stapler/klip, stopmap, papan pengumuman. Pengumuman berupa banner ukuran 1,2 m x 3 m dan alat-alat bantu lainnya.
	Kesimpulan	
	W	
	Sj	
	R	
	Kesimpulan	
	W	
	Sj	
	R	
	Kesimpulan	

KURANG PERTANYAAN DAN JAWABAN YG DAPODIK

	Jawaban sama blm edit
	Blm di jawab
	Kesimpulan masih kosong

Dari berbagai informasi/jawaban yang sudah diberikan oleh para responden dari 3 sekolah yang berbeda, dapat ditekankan beberapa hal berikut ini:

1. Sekolah sudah memahami secara baik pelaksanaan PPDB di sekolah masing-masing
2. Pemahaman yang baik mengenai pelaksanaan PPDB tersebut diterapkan dalam proses pendataan sampai daftar ulang.
3. Sekolah memahami secara baik mengenai ketentuan-ketentuan, aturan-aturan yang ada di dalam Petunjuk Teknis PPDB.
4. Pemahaman yang baik mengenai ketentuan-ketentuanj, aturan-aturan tersebut ditindaklanjuti dalam proses pendaftaran, seperti syarat-syarat pendaftaran, kelengkapan berkas, penambahan kuota, pendaftar yang tidak lolos seleksi.
5. Zonasi merupakan kebijakann yang tepat dalam pelaksanaan PPDB. Namun perlu digali lebih lanjut informasai yang akurat, karena dari data yang disampaikan responden; jumlah pendaftar dari luar zonasi cenderung lebih banyak.
6. Seluruh komponen dari 3 sekolah menunjukkan kinerja yang baik. Semua komponen dilibatkan dalam kegiatan PPDB.

STUDI DOKUMENTASI

IMPLEMENTASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SD NEGERI SISTEM ZONASI PADUKUHAN TERDEKAT SECARA OFF LINE DI GUGUS 03 KECAMATAN KALASAN TAHUN 2018

Satuan Pendidikan : SD Negeri Bendungan

Data yang Dibutuhkan	Keadaan		Keterangan
	Ada	Tidak	
Tahap Perencanaan			
Kebijakan PPDB Sistem Zonasi Padukuhan Terdekat	√		a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak , Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat. b. Peraturan Bupati Sleman Nomor 20.1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak , Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. c. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 01 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak , Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
1) Surat keputusan pembentukan Program	√		Program Kerja Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2018
Sumber Daya Personal Sekolah			
2) Surat keputusan pembentukan Panitia	√		SK Pembagian Tugas Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2018/2019
3) Uraian tugas panitia PPDB	√		Program Kerja Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2018
3) Peraturan Tahapan Pendaftaran PPDB Tahun 2018	√		Program Kerja Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019
4) Hasil Forum Diskusi PPDB Sistem Zonasi Padukuhan Terdekat Sekolah oleh Gugus 03 Kalasan, Sleman		√	Tidak melakukan koordinasi secara formal

Peralatan/Perlengkapan PPDB	√		<ul style="list-style-type: none"> a. Papan Pengumuman b. Pengumuman PPDB SD Tahun 2018 c. ATK d. Buku Administrasi Pendaftaran
6) Pedoman pelaksanaan PPDB SD sistem <i>Zonasi Padukuhan Terdekat Sekolah T.A</i> 2018/2019 terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> a. Ketentuan umum b. Persyaratan PPDB c. Prosedur pendaftaran PPDB sistem <i>Zonasi</i> d. Proses verifikasi e. Jadwal pelaksanaan PPDB f. Biaya pendaftaran g. Daya tampung 	√		<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 01 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak , Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. b. Lampiran 2 Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 01 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak , Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
7) Lembar formulir pendaftaran	√		Contoh formulir Pendaftaran PPDB SD Negeri Bendungan Tahun Pelajaran 2018/2019
8) Tanda bukti pendaftaran			
9) Daftar pendaftar PPDB sistem Zonasi Padukuhan Terdekat Sekolah	√		Laporan Pendaftaran PPDB SD Negeri Bendungan Tahun Pelajaran 2018/2019
10) Daftar calon peserta didik yang diterima.	√		Laporan Pendaftaran PPDB SD Negeri Bendungan Tahun Pelajaran 2018/2019
11) Notulen Rapat Seleksi Calon Peserta Didik yang lolos seleksi		√	Tidak ditemukan
12. Daftar Peserta didik yang lolos Seleksi	√		Laporan Pendaftaran PPDB SD Negeri Bendungan Tahun Pelajaran 2018/2019
13) Laporan Hasil PPDB Sistem Zonasi Padukuhan Terdekat Tahun 2018			Laporan Pendaftaran PPDB SD Negeri Bendungan Tahun Pelajaran 2018/2019
14) Usulan Penambahan kuota peserta didik baru kelas I Tahun 2018		√	Tidak ditemukan karena tidak mengusulkan penambahan kuota.

STUDI DOKUMENTASI

IMPLEMENTASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SD NEGERI SISTEM ZONASI PADUKUHAN TERDEKAT SECARA OFF LINE DI GUGUS 03 KECAMATAN KALASAN TAHUN 2018

Satuan Pendidikan : SD Negeri Kalasan 1

Data yang Dibutuhkan	Keadaan		Keterangan
	Ada	Tidak	
Tahap Perencanaan			
Kebijakan PPDB Sistem Zonasi Padukuhan Terdekat	√		<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak , Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat. b. Peraturan Bupati Sleman Nomor 20.1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak , Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. c. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 01 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak , Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
1) Surat keputusan pembentukan Program	√		Program Kerja Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019
Sumber Daya Personal Sekolah			
2) Surat keputusan pembentukan panitia	√		SK Pembagian Tugas Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019
3) Uraian tugas panitia PPDB			Program Kerja Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019
3) Peraturan Tahapan Pendaftaran PPDB Tahun 2018	√		Program Kerja Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019

4) Hasil Forum Diskusi PPDB Sistem Zonasi Padukuhan Terdekat Sekolah oleh Gugus 03 Kalasan, Sleman		√	Tidak melakukan koordinasi secara formal
Peralatan/Perlengkapan PPDB a. Papan Pengumuman b. Pengumuman PPDB SD Tahun 2018 c. ATK d. Buku Administrasi Pendaftaran	√		
6) Pedoman pelaksanaan PPDB SD sistem <i>Zonasi Padukuhan Terdekat Sekolah T.A</i> 2018/2019 terdiri dari : a. Ketentuan umum b. Persyaratan PPDB c. Prosedur pendaftaran PPDB sistem <i>Zonasi</i> d. Proses verifikasi e. Jadwal pelaksanaan PPDB f. Biaya pendaftaran g. Daya tampung	√		a. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 01 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak , Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. b. Lampiran 2 Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 01 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak , Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
7) Lembar formulir pendaftaran	√		Contoh formulir Pendaftaran PPDB SD Negeri Kalasan 1 Tahun Pelajaran 2018/2019
8) Tanda bukti pendaftaran			
9) Daftar pendaftar PPDB sistem Zonasi Padukuhan Terdekat Sekolah	√		Laporan Pendaftaran SD Negeri Kalasan 1 Tahun Pelajaran 2018/2019
10) Daftar calon peserta didik yang diterima	√		Laporan Pendaftaran PPDB SD Negeri Kalasan 1 Tahun Pelajaran 2018/2019
11) Notulen Rapat Seleksi Calon Peserta Didik yang		√	Tidak ditemukan

yang lolos seleksi			
12. Daftar Peserta didik yang lolos Seleksi	√		Laporan Pendaftaran PPDB SD Negeri Kalasan 1 Tahun Pelajaran 2018/2019
13) Laporan Hasil PPDB Sistem Zonasi Padukuhan Terdekat Tahun 2018	√		Laporan Pendaftaran PPDB SD Negeri Kalasan 1 Tahun Pelajaran 2018/2019
14) Usulan Penambahan kuota peserta didik baru kelas I Tahun 2018		√	Tidak ditemukan karena tidak mengusulkan penambahan kuota.

STUDI DOKUMENTASI

IMPLEMENTASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SD NEGERI SISTEM ZONASI PADUKUHAN TERDEKAT SECARA OFF LINE DI GUGUS 03 KECAMATAN KALASAN TAHUN 2018

Satuan Pendidikan : SD Negeri Bogem 1

Data yang Dibutuhkan	Keadaan		Keterangan
	Ada	Tidak	
Tahap Perencanaan			
Kebijakan PPDB Sistem Zonasi Padukuhan Terdekat	√		<p>a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak , Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.</p> <p>b. Peraturan Bupati Sleman Nomor 20.1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak , Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.</p> <p>c. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 01 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak , Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.</p>
1) Surat keputusan pembentukan program	√		Program Kerja Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019
Sumber Daya Personal Sekolah			
2) Surat keputusan pembentukan panitia	√		SK Pembagian Tugas Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019
3) Uraian tugas panitia PPDB			Program Kerja Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019
4) Peraturan Tahapan Pendaftaran PPDB Tahun 2018	√		Program Kerja Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019

5) Hasil Forum Diskusi PPDB Sistem Zonasi Padukuhan Terdekat Sekolah oleh Gugus 03 Kalasan, Sleman		√	Tidak melakukan koordinasi secara formal
Peralatan/Perlengkapan PPDB a. Papan Pengumuman b. Pengumuman PPDBSD Tahun 2018 c. ATK d. Buku Administrasi Pendaftaran	√		
6) Pedoman pelaksanaan PPDB SD sistem <i>Zonasi Padukuhan Terdekat Sekolah T.A</i> 2018/2019 terdiri dari : a. Ketentuan umum b. Persyaratan PPDB c. Prosedur pendaftaran PPDB sistem <i>Zonasi</i> d. Proses verifikasi e. Jadwal pelaksanaan PPDB f. Biaya pendaftaran g. Daya tampung	√		a. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 01 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak , Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. b. Lampiran 2 Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 01 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak , Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
7) Lembar formulir pendaftaran	√		Contoh formulir Pendaftaran PPDB SD Negeri Bogem 1 Tahun 2018/2019
8) Tanda bukti pendaftaran		√	
9) Daftar pendaftar PPDB sistem Zonasi Padukuhan Terdekat Sekolah	√		Laporan Pendaftaran PPDB SD Negeri Bogem 1 Tahun Pelajaran 2018/2019
10) Daftar calon peserta didik yang diterima	√		Laporan Pendaftaran PPDB SD Negeri Bogem 1 Tahun Pelajaran 2018/2019
11) Notulen Rapat Seleksi Calon Peserta Didik yang		√	Tidak ditemukan

yang lolos seleksi			
12. Daftar Peserta didik yang lolos Seleksi	√		Laporan Pendaftaran PPDB SD Negeri Bogem 1 Tahun Pelajaran 2018/2019
13) Laporan Hasil PPDB Sistem Zonasi Padukuhan Terdekat Tahun 2018	√		Laporan Pendaftaran PPDB SD Negeri Bogem 1 Tahun Pelajaran 2018/2019
14) Usulan Penambahan kuota peserta didik baru kelas I Tahun 2018		√	

KISI-KISI STUDI DOKUMENTASI

IMPLEMENTASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SD NEGERI SISTEM ZONASI PADUKUHAN TERDEKAT SECARA OFF LINE DI GUGUS 03 KECAMATAN KALASAN TAHUN 2018

Satuan Pendidikan : SD Negeri Bendungan

Data yang Dibutuhkan	Keadaan		Keterangan
	Ada	Tidak	
Tahap Perencanaan			
Kebijakan PPDB Sistem Zonasi Padukuhan Terdekat			
1) Surat keputusan pembentukan Program			
Sumber Daya Personal Sekolah			
2) Surat keputusan pembentukan Panitia			
3) Uraian tugas panitia PPDB			
3) Peraturan Tahapan Pendaftaran PPDB Tahun 2018			
4) Hasil Forum Diskusi PPDB Sistem Zonasi Padukuhan Terdekat Sekolah oleh Gugus 03 Kalasan, Sleman			
Peralatan/Perlengkapan PPDB			e.
6) Pedoman pelaksanaan PPDB SD sistem <i>Zonasi Padukuhan Terdekat Sekolah T.A</i> 2018/2019 terdiri dari : a. Ketentuan umum b. Persyaratan PPDB c. Prosedur pendaftaran			

PPDB sistem <i>Zonasi</i> d. Proses verifikasi e. Jadwal pelaksanaan PPDB f. Biaya pendaftaran g. Daya tampung			
7) Lembar formulir pendaftaran			
8) Tanda bukti pendaftaran			
9) Daftar pendaftar PPDB sistem Zonasi Padukuhan Terdekat Sekolah			
10) Daftar calon peserta didik yang diterima.			
11) Notulen Rapat Seleksi Calon Peserta Didik yang lolos seleksi			
12. Daftar Peserta didik yang lolos Seleksi			
13) Laporan Hasil PPDB Sistem Zonasi Padukuhan Terdekat Tahun 2018			
14) Usulan Penambahan kuota peserta didik baru kelas I Tahun 2018			

KISI-KISI STUDI DOKUMENTASI

IMPLEMENTASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SD NEGERI SISTEM ZONASI PADUKUHAN TERDEKAT SECARA OFF LINE DI GUGUS 03 KECAMATAN KALASAN TAHUN 2018

Satuan Pendidikan : SD Negeri Kalasan 1

Data yang Dibutuhkan	Keadaan		Keterangan
	Ada	Tidak	
Tahap Perencanaan			
Kebijakan PPDB Sistem Zonasi Padukuhan Terdekat			
1) Surat keputusan pembentukan Program			
Sumber Daya Personal Sekolah			
2) Surat keputusan pembentukan Panitia			
3) Uraian tugas panitia PPDB			
3) Peraturan Tahapan Pendaftaran PPDB Tahun 2018			
4) Hasil Forum Diskusi PPDB Sistem Zonasi Padukuhan Terdekat Sekolah oleh Gugus 03 Kalasan, Sleman			
Peralatan/Perlengkapan PPDB			a.
6) Pedoman pelaksanaan PPDB SD sistem <i>Zonasi Padukuhan Terdekat Sekolah T.A</i> 2018/2019 terdiri dari : a. Ketentuan umum b. Persyaratan PPDB c. Prosedur pendaftaran			

PPDB sistem <i>Zonasi</i> d. Proses verifikasi e. Jadwal pelaksanaan PPDB f. Biaya pendaftaran g. Daya tampung			
7) Lembar formulir pendaftaran			
8) Tanda bukti pendaftaran			
9) Daftar pendaftar PPDB sistem <i>Zonasi</i> Padukuhan Terdekat Sekolah			
10) Daftar calon peserta didik yang diterima.			
11) Notulen Rapat Seleksi Calon Peserta Didik yang lolos seleksi			
12. Daftar Peserta didik yang lolos Seleksi			
13) Laporan Hasil PPDB Sistem <i>Zonasi</i> Padukuhan Terdekat Tahun 2018			
14) Usulan Penambahan kuota peserta didik baru kelas I Tahun 2018			

KISI-KISI STUDI DOKUMENTASI

IMPLEMENTASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SD NEGERI SISTEM ZONASI PADUKUHAN TERDEKAT SECARA OFF LINE DI GUGUS 03 KECAMATAN KALASAN TAHUN 2018

Satuan Pendidikan : SD Negeri Bogem 1

Data yang Dibutuhkan	Keadaan		Keterangan
	Ada	Tidak	
Tahap Perencanaan			
Kebijakan PPDB Sistem Zonasi Padukuhan Terdekat			
1) Surat keputusan pembentukan Program			
Sumber Daya Personal Sekolah			
2) Surat keputusan pembentukan Panitia			
3) Uraian tugas panitia PPDB			
3) Peraturan Tahapan Pendaftaran PPDB Tahun 2018			
4) Hasil Forum Diskusi PPDB Sistem Zonasi Padukuhan Terdekat Sekolah oleh Gugus 03 Kalasan, Sleman			
Peralatan/Perlengkapan PPDB			a.
6) Pedoman pelaksanaan PPDB SD sistem <i>Zonasi Padukuhan Terdekat Sekolah T.A</i> 2018/2019 terdiri dari : a. Ketentuan umum b. Persyaratan PPDB c. Prosedur pendaftaran			

PPDB sistem <i>Zonasi</i> d. Proses verifikasi e. Jadwal pelaksanaan PPDB f. Biaya pendaftaran g. Daya tampung			
7) Lembar formulir pendaftaran			
8) Tanda bukti pendaftaran			
9) Daftar pendaftar PPDB sistem Zonasi Padukuhan Terdekat Sekolah			
10) Daftar calon peserta didik yang diterima.			
11) Notulen Rapat Seleksi Calon Peserta Didik yang yang lolos seleksi			
12. Daftar Peserta didik yang lolos Seleksi			
13) Laporan Hasil PPDB Sistem Zonasi Padukuhan Terdekat Tahun 2018			
14) Usulan Penambahan kuota peserta didik baru kelas I Tahun 2018			

Judul Penelitian :

**Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SD Sistem *Offline* Zonasi di Gugus SD 03
Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Tahun 2019**

Oleh : Sukaryadi

Dokumen yang kami butuhkan pada Penelitian

1. Profil sekolah (visi, misi, tujuan, struktur organisasi)
2. Notulen rapat pembentukan panitia PPDB
3. SK Panitia PPDB 2018/2019
4. SPMT PPDB
5. Lembar Pengumuman PPDB
6. Formulir PPDB
7. Laporan PPDB
8. Foto kegiatan PPDB
9. Contoh Data isian laporan siswa baru melalui Dapodik
10. Daftar hadir Panitia PPDB
11. Laporan singkat Keuangan PPDB (bila diizinkan)